

**SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG PESISIR
YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI**

(Studi Pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)

Tesis

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S2**



Oleh :

ROSMELINA, S.H.

B4B 006 217

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2008

**SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG PESISIR
YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI**
(Studi Pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)

Disusun Oleh :

ROSMELINA, S.H.

B4B 006 217

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 28 April 2008
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Telah disetujui

Oleh :

Pembimbing Utama

Mengetahui Ketua
Program Studi Magister Kenotariatan

Sukirno,S.H., MSi

NIP. 131 875 449

H. Mulyadi,S.H., M.S.

NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Penulis

ROSMELINA, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan ridho-Nya jualah penulis berkesempatan dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Marga Negara Batin Di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)”**.

Selama proses penulisan tesis ini mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data di lapangan, serta pengolahan hasil penelitian sampai tersajikannya karya ilmiah ini, penulis telah banyak mendapat sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tidak ternilai harganya bagi penulis. Untuk itu pada kesempatan ini perkenalkanlah penulis dengan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Bapak H. Mulyadi, S.H, M.S. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang juga selaku Dosen Penguji tesis

4. Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum, selaku sekretaris II Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak Sukirno, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak A.Kusbiyandono, S.H., M.Hum., dan Ibu Sri Sudaryatmi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji tesis yang arif bijaksana memberikan masukan untuk perbaikan karya ilmiah ini.
7. Bapak H.A Tulus Sartono, S.H., MS, selaku Dosen Wali pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
8. Para Dosen pengajar di lingkungan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
9. Bapak Hi. Marwan Rusli, Bapak Agus, Bapak Edison dan Bapak Iswan, terima kasih atas bantuan, kemudahan dan wawancara yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjalankan penelitian,
10. Kedua orang tuaku tercinta, Abang-abangku dan adikku tersayang serta kakak ipar dan semua keluarga yang tiada henti-hentinya memberikan do'a restu, semangat serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan
11. Afdil Azizi, S.H. terima kasih untuk kasih sayang, semangat, pengertian dan kebersamaan, semoga menjadi yang terbaik.

12. Teman-temanku, Septy, Widya, Ria, Indah, kak Rina, mbak yuli, mbak Iko, mbak Irin, bang Piter, Merlyn, semoga kebersamaan kita tak terlupakan, dan temanku yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas semangatnya.
13. Seluruh teman-teman seperjuanganku di Magister Kenotariatan UNDIP yang telah banyak membantu kepada penulis selama menjalankan masa studi
14. Seluruh staf tata usaha Program Studi Magister Kenotariatan atas segala bantuannya bagi penulis
15. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini

Penulis sadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya, sehingga pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun serta berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Penulis

ROSMELINA, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
KAMUS ISTILAH	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan Tesis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. HUKUM ADAT.....	11
A.1. Pengertian Hukum Adat.....	11
A.2. Sistem Hukum Adat.....	13
B. HUKUM KELUARGA.....	14
B.1. Sistem Kekeluargaan Dalam Hukum Adat.....	14
B.2. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat Lampung.....	17
B.3. Pengangkatan Anak pada Masyarakat Lampung.....	29

C.	HUKUM WARIS ADAT.....	31
C.1.	Pengertian Hukum Waris Adat.....	31
C.2.	Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat.....	34
C.3.	Harta Warisan.....	37
C.4.	Kedudukan Anak Terhadap Harta Warisan Di Lampung..	43
BAB III	METODE PENELITIAN.....	49
A.	Metode Pendekatan.....	50
B.	Spesifikasi Penelitian.....	51
C	Lokasi Penelitian.....	51
D.	Populasi dan Sampel.....	52
E.	Jenis dan Sumber Data.....	53
F.	Analisis Data.....	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A.	Gambaran Umum Pekon Negara Batin Kota Agung.....	55
A.1.	Keadaan Penduduk dan Letak Geografis	55
A.2.	Sejarah Pekon Negara Batin Kota Agung	56
A.3.	Struktur Keekerabatan Dan Peranan Adat Lampung Pesisir	58
B.	Pelaksanaan Pewarisan Pada Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki pada Masyarakat Lampung Pesisir di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.....	67
B.1.	Pengangkatan Anak dan Perkawinan.....	67
B.2.	Sistem Pewarisan Pada Keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki.....	74
C.	Penyelesaian Sengketa Dalam Pewarisan Masyarakat Adat Lampung Pesisir.....	78

BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KAMUS ISTILAH

1. Binatok : Barang bawaan yang dibawa oleh keluarga mempelai wanita pada saat pernikahan.
2. Buwai : Masyarakat seketurunan menurut moyang asalnya masing-masing
3. Genealogis : Kesatuan masyarakat yang teratur, dimana di luar lingkungan kerabat para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat
4. Juluk Adek : Seseorang disamping mempunyai nama yang diberikan orang tuanya, juga diberi gelar oleh orang dalam kelompoknya sebagai panggilan terhadapnya
5. Nemui Nyimah : Bermurah hati dan beramah tamah terhadap semua pihak, baik terhadap orang dalam kelompoknya maupun terhadap siapa saja yang berhubungan dengan mereka.

6. Nengah Nyampur : Tata pergaulan masyarakat Lampung dengan kesediaan membuka diri dalam pergaulan masyarakat umum dan pengetahuan luas
7. Ngakuk Ragah : Perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mempunyai anak wanita, maka anak wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabatnya) untuk dijadikan suaminya dan mengikuti kerabat isteri untuk selama perkawinan guna menjadi penerus keturunan pihak isteri
8. Bilateral/Parental : Susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama
9. Matrilineal : Susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita), sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan
10. Patrilineal : Susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki), sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan
11. Punyimbang Adat : Kepala Adat
12. Paksi : Satu Kesatuan
13. Pi'il Pesengiri : Segala sesuatu yang menyangkut harga diri,

- perilaku dan sikap hidup yang menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi maupun secara berkelompok
14. Perkawinan Endogami : Dimana seorang pria diharuskan mencari calon isteri dalam lingkungan kerabat (suku, klen, famili)
15. Semanda : Bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita
16. Sistem Individual : Sistem Kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara ahli waris
17. Sistem Kolektif : Apabila para ahli waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi secara perseorangan
18. Sistem Mayorat : Harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua
19. Sakai sambaian : Mengandung beberapa pengertian yang luas yaitu, gotong-royong, tolong-menolong, dan saling memberi sesuatu yang diperlukan bagi pihak lain dan hal tersebut tidak terbatas pada sesuatu yang sifatnya materi saja, tetapi termasuk sumbangan pikiran.

ABSTRAK

Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki
(Studi Pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus)
Rosmelina, S.H., 84 halaman. Tesis Bidang Hukum Waris Adat,
Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro Semarang

Bentuk perkawinan pada masyarakat adat Lampung adalah perkawinan jujur , artinya perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang jujur atau barang jujur berarti si isteri mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut dipihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami. Pada masyarakat adat Lampung pesisir jika dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka diperbolehkan untuk mengadopsi anak sebagai penerus keturunan.

Kedudukan anak laki-laki dalam keluarga pada masyarakat Lampung sangatlah penting dalam hal penerusan keturunan, karena menurut hukum adat Lampung Pesisir dalam pewarisannya menganut sistem mayorat laki-laki. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pewarisan pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki sebagai penerus keturunan di Lampung Pesisir dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung pesisir.

Metode penulisan ini menggunakan penelitian yuridis-empiris dan bersifat deskriptif analitis, yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang sistem pewarisan pada masyarakat Lampung pesisir khususnya pada marga Negara batin di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, agar tidak putus keturunan maka pihak perempuan melakukan pengangkatan anak laki-laki yang disahkan dalam upacara adat pemberian gelar, Istilah Lampung pesisir adalah “Anak Mentuha”. Kemudian anak perempuan melakukan perkawinan semanda dengan mengambil laki-laki (ngakuk ragah) yaitu *anak mentuha* tersebut. Sedangkan konsekuensi dari perkawinan semanda ini, yang berhak sepenuhnya atas harta warisan adalah anak laki-laki dari hasil perkawinan itu. Apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung pesisir maka dalam penyelesaian masalahnya masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat, apabila masih belum selesai maka keluarga meminta peradilan adat untuk memecahkan masalah yang pada akhirnya selalu menghasilkan keputusan-keputusan yang dihormati seluruh warganya karena peranan punyimbang berpengaruh besar bagi masyarakat adat setempat.

Kata kunci : Sistem Pewarisan, masyarakat Lampung Pesisir, yang tidak mempunyai anak laki-laki

ABSTRACT

Inheritance System of Littoral Lampung Society Who Have No Son
(Study to Negara Batin Clan in Sub district of Kota Agung Tanggamus Regency)
Rosmelina, S.H., 84 pages. Thesis Concerning Law Sector of Heir Tradition
Postgraduate Program of Notary Master's Degree
Diponegoro University, Semarang

Tradition of Lampung society wedding type were honest wedding, means that the wedding done by 'honest' payment from male to female party. By accepted both money and good honest it means that wife are self fastened to the statement to follow husband's party, both personal or asset carry were belong to husband's party. In tradition littoral Lampung society if have no son, were permitted to adopted son as decline router.

Son position in family of Lampung society was very important concerning decline router, because according to tradition law of littoral Lampung society concerning it decline following inheritance family system which have no son as decline router in littoral Lampung and how the settlement of issues disagreement concerning inheritance distribution of littoral Lampung society.

This writing method was using juridical-empirical research and have descriptive analytics character, where the result of this research expecting can give total description and systematic about inheritance system littoral Lampung society especially at clan of Negara batin in Sub district of Kota Agung Tanggamus Regency.

Result of this research show that if in any family have no son, in order to not desperate therefore male party make son adoption which legalized in tradition ceremony to giving the title, in littoral Lampung called "Anak Mentuha". Then, daughter carry semanda wedding and adopt the son (*ngakuk ragah*) was *anak mentuha* mentioned. Whereas the consistency of this semanda wedding, who have fully right of asset inheritance was son from that wedding. If occurs disagreement in inheritance distribution the settlement in littoral Lampung society are always find the solution by kinship system or discussion, if not be over therefore families ask tradition judicature to solve the problems that finally resulting respected decision for all citizen, because role of balancer have major effect to local society.

Key word : Inheritance system, of littoral Lampung society, who have no son

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Negara Republik Indonesia ini adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya, adalah satu yaitu keIndonesiaannya. Oleh karena itu maka adat bangsa Indonesia itu dikatakan “Bhineka” (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya), Tunggal Ika” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keIndonesiaannya)

Adat bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya. Adat istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita. ¹

Sampai saat ini terdapat tiga sistem hukum yang mengatur tentang kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris BW. Hal ini disebabkan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki suatu unifikasi hukum waris yang bersifat nasional. Tetapi apabila sifat kekeluargaan yang ada pada waris adat, dibandingkan dengan sifat kekeluargaan yang terdapat pada

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), hal.13.

orang-orang Tionghoa dan Eropa yang tunduk pada waris BW, maka ada perbedaannya, yaitu yang terpenting adalah terletak pada adanya Pasal 1066 BW yang tidak terdapat dalam hukum adat di antara orang-orang Indonesia asli.² Pasal 1066 BW ini menentukan, adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan, sedangkan hukum adat di antara orang-orang Indonesia asli, harta warisan itu tidak diubah-ubah dan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara ahli warisnya.

Sejak istilah “adatrecht yang kemudian diterjemahkan menjadi “hukum adat” dalam bahasa Indonesia yang diketemukan oleh Snouck Hurgronje dan diperkenalkan oleh Van Vollenhoven ke dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai istilah teknis yuridis, maka hukum adat itu diartikan sebagai hukum yang berlaku menurut perasaan masyarakat berdasarkan kenyataan.³ Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven, yang dijadikan ukuran untuk mengetahui tentang hukum adat bukanlah teori, tetapi unsur-unsur yang psikologis apakah perilaku di dalam masyarakat itu sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kedaulatan hukum adat bukan saja menjadi teras pembangunan hukum, tetapi harus menjadi alat penguat persatuan bangsa.⁴ Hal ini tidak sulit bagi perjuangan mewujudkannya, dikarenakan rasa kekeluargaan dan tolong-menolong adalah kunci utama hukum adat.

² R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), hal. 12.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat dan Pembangunan* (Teluk Betung: Grafika Karya, 1976), hal. 6-7

⁴ *Ibid.*, hal. 9

Unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia, perlu dimasukkan ke dalam lembaga hukum baru, agar sesuai dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bangsa Indonesia. Salah satu dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional, adalah hukum waris adat.

Kesadaran hukum nasional yang menyangkut hukum waris adat adalah pada tempatnya, apabila hak-hak kebendaan (warisan) tidak lagi dibedakan antara hak pria dan hak wanita. Setidaknya antara pria dan wanita diperlukan azas persamaan hak.⁵

Apabila kita berbicara tentang hukum waris adat, berarti yang diuraikan dan dibahas berkisar pada hukum waris Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak terlepas dari unsur-unsur ajaran agama, terutama hukum adat mengenai waris yang berlaku turun-temurun dari zaman dahulu. Dalam bentuk kewarisan ada tiga unsur yang harus selalu ada, yaitu adanya pewaris atau orang yang memiliki harta peninggalan, adanya harta peninggalan, adanya ahli waris.

Di Indonesia di antara orang-orang Indonesia asli yang tersebar di pelbagai daerah, ada beberapa sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan ke dalam tiga golongan, yaitu; Pertama, sifat kebapakan (Patrilineal); Kedua, sifat keibuan (Matrilineal); Ketiga, sifat kebapak-ibuan (Parental).⁶ Dalam kekeluargaan yang bersifat patrilineal, seorang isteri karena perkawinannya adalah dilepaskan dari hubungan kekeluargaan dengan orangtuanya dan seluruh keluarganya, untuk kemudian pindah dan masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya. Sistem

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 1

⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal. 10

kekeluargaan yang bersifat patrilineal seperti ini disebut dengan perkawinan jujur, yang menyebabkan hak dan kewajiban si isteri berpindah dari keluarganya ke keluarga suaminya. Sistem kekeluargaan patrilineal ini di Indonesia, antara lain terdapat di Batak, Ambon, Irian, Bali, Lampung. Dalam sistem kekeluargaan matrilineal, bahwa masyarakat dalam menarik garis keturunan ke atas menghubungkan diri pada garis ibu, dari ibu ke ibu dan seterusnya sampai kepada perempuan yang mereka anggap sebagai nenek moyang mereka. Setelah perkawinan terjadi, maka si suami turut berdiam di rumah si isteri atau keluarganya, tetapi si suami sendiri tidak masuk ke dalam kekeluargaan ibunya saja, dan tidak masuk ke dalam kekeluargaan bapaknya. Sistem kekeluargaan matrilineal ini dapat dijumpai pada masyarakat Minangkabau.

Sistem kekeluargaan yang bersifat parental, adalah keluarga dalam menarik garis keturunan akan menghubungkan dirinya pada garis bapak dan ibunya. Dalam sifat kekeluargaan semacam ini, pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara suami dan isteri mengenai kedudukannya dalam keluarga masing-masing, artinya si suami menjadi anggota keluarga si isteri demikian pula sebaliknya. Kekeluargaan yang bersifat parental ini antara lain terdapat di Jawa, Madura, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Lombok.⁷

Karena hukum waris adat dipengaruhi sistem kekeluargaan seperti dijelaskan di atas, maka sudah tentu terdapat perbedaan antara masyarakat adat yang satu dengan

⁷ Ibid., hal. 11

masyarakat adat lainnya di Indonesia. Perbedaan ini terutama terhadap siapa yang menjadi pewaris, siapa yang menjadi ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan.

Demikian pula pada masyarakat adat suku Lampung yang di bagi dalam dua golongan adat yang dikenal selama ini, yaitu beradat Lampung Pepadun dan beradat Lampung Pesisir. Pada dasarnya, bentuk perkawinan dan sistem kewarisan yang diterapkan adalah sama. Hanya saja pada masyarakat adat Lampung Pepadun penerapannya masih kental dilakukan, baik pada masyarakat yang tinggal di perkotaan atau yang tinggal di pedesaan. Pada masyarakat adat Lampung Pesisir dewasa ini, penerapannya sudah berkurang, terutama pada masyarakat yang sudah tinggal di perkotaan, mereka sudah banyak dipengaruhi oleh hukum Islam.

Pada prinsipnya perbedaan itu hanya meliputi hal-hal yang kecil saja, misalnya dari segi bahasa masing-masing yang umumnya dibagi dalam dialek Nyow (pepadun) dan dialek Api (pesisir), namun dalam pergaulan atau percakapan dapat saling mengerti.⁸ Demikian juga halnya dalam penamaan daerah, golongan masyarakat suku Lampung yang mendiami daerah-daerah bagian pesisir laut Lampung (daerah sebagian kecil pantai timur Lampung, sepanjang pantai selatan dan barat Lampung), serta sepanjang daerah perbatasan sebelah Utara Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan yaitu daerah Ranau, Komering sampai Kayu Agung disebut dengan Lampung Pesisir atau Peminggir. Hal ini dirasakan kurang tepat,

⁸ M.Adnan Bahsan, Zulchilal Bahsan dan Badri Bahsan, *Pelestarian Nilai-Nilai Adat dan Upacara Perkawinan Adat Lampung Pesisir* (Makalah disampaikan pada Dies Natalis Universitas Lampung, Tanjung Karang, 1982), hal. 6

karena istilah ini timbul pada zaman penjajahan Belanda dahulu yang mengandung motif-motif tertentu antara lain politik diskriminasi pecah belah (*devide et impera*), maksudnya jelas untuk mengucilkan atau memisahkan dari saudara seketurunannya, yaitu masyarakat adat Lampung Pepadun, sehingga perbedaan yang tidak prinsip tersebut dibesar-besarkan.

Bentuk-bentuk perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga walaupun sudah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia, namun di berbagai daerah dan di berbagai golongan masyarakat masih berlaku hukum perkawinan adat. Apalagi undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal pokok dan tidak mengatur hal-hal lain yang bersifat khusus. Di dalam Undang-undang Perkawinan yang bersifat nasional tersebut, tidak diatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, upacara-perkawinan dan lainnya.

Masyarakat adat Lampung Pesisir menggunakan bentuk perkawinan jujur, yang oleh warga setempat disebut dengan perkawinan *jujokh* atau *metudau*, artinya perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang jujur atau barang jujur, berarti si isteri mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut dipihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami.

Pada masyarakat adat Lampung Pesisir yang menggunakan bentuk perkawinan jujur, memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem

kewarisan di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan⁹ (Batak:Punu). Pada masyarakat adat Lampung Pesisir, jika dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka dalam hukum adat masyarakat Lampung diperbolehkan untuk mengadopsi anak sebagai penerus keturunan. Ketentuan adopsi ini bisa dari anak kerabat sendiri, tetapi jika tidak ada, dapat mengadopsi anak orang lain di luar keturunan kerabatnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat tesis yang berjudul :

“SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG PESISIR YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI (Studi Pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pewarisan pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki sebagai penerus keturunan pada masyarakat Lampung Pesisir?

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* (Jakarta: Fajar Agung, 1978), hal. 34.

2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung Pesisir?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pewarisan pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki sebagai penerus keturunan di Lampung Pesisir
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung Pesisir

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas maka diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat/kontribusi sebagai berikut :

1. Praktis

Bagi masyarakat luas lebih memahami ataupun lebih mengetahui bagaimana Sistem Pewarisan pada masyarakat adat Lampung Pesisir di kecamatan Kota Agung, khususnya pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki.

2. Teoritis

Penelitian ini memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum waris adat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulisan tesis ini disusun secara sistematis terbagi atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan terhadap hukum adat, tinjauan mengenai hukum keluarga dan tinjauan terhadap hukum waris adat.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data serta analisis data

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem pewarisan pada masyarakat Lampung Pesisir yang tidak mempunyai anak laki-laki; penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Lampung Pesisir di kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi bab penutup yang menyempurnakan isi tesis disertai kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. HUKUM ADAT

A.1. Pengertian Hukum Adat

Tingkat peradaban maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Kemungkinan yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu, adalah adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat tersebut menjadi kekal. Adat istiadat yang hidup dan yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita. Adat, adalah kebiasaan-kebiasaan perilaku manusia di dalam masyarakat, yang merupakan bagian dari kebudayaan. Di dalam adat Lampung sebagaimana juga di dalam adat daerah-daerah lain, terdapat nilai-nilai yang sesuai dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Soepomo sebagai ahli hukum adat Indonesia yang pertama, memberikan suatu rumusan mengenai pengertian tentang hukum adat antara lain sebagai berikut:

a. Hukum Non Statutair

“Hukum adat adalah hukum non-statuir yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum Adat itupun meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

b. Hukum adat tidak tertulis

“Dalam tata hukum baru Indonesia, baik kiranya guna menghindarkan salah pengertian, istilah hukum adat ini di pakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*), hukum yang hidup sebagai peraturan hidup yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa (*customary law*), semua inilah merupakan hukum adat atau hukum yang tidak tertulis di sebut oleh pasal 32 UUD Sementara tersebut”.¹⁰

Hukum adat merupakan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat.

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang di beri Tuhan akal pikiran dan perilaku, sedangkan perilaku yang dilakukan secara terus-menerus dapat menimbulkan kebiasaan. Apabila kebiasaan itu dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat, lambat laun akan menjadi adat dari masyarakat tersebut.

Di Belanda *Gewoonte* Recht hukum kebiasaan dan hukum adat itu sama artinya, yaitu adat atau kebiasaan yang bersifat hukum, yang berhadapan dengan hukum perundangan *Wettenrecht*. Tetapi di dalam sejarah perundangan di Indonesia,

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal. 17-18

antara istilah adat dan kebiasaan dibedakan, sehingga hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan.

Kebiasaan yang dibenarkan dan diakui di dalam perundangan merupakan hukum kebiasaan, sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan di luar perundangan. Dengan demikian, hukum adat itu mempunyai sanksi, sedangkan istilah adat yang tidak mempunyai sanksi adalah kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat.

A.2 Sistem Hukum Adat

Secara sosiologis, hukum dan juga hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan, merupakan suatu pedoman berperilaku yang memberikan patokan-patokan yang harus dilakukan, yang dilarang dan yang diperbolehkan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sistem nilai-nilai, menghasilkan patokan-patokan bagi suatu proses psikologis yang berwujud sebagai pola-pola berpikir, yang menentukan sikap manusia. Sikap itu membentuk norma-norma, yang kemudian mengatur perilaku manusia.

Hukum, merupakan bagian dan sistem norma-norma yang secara sosiologis dibuat dan diperkuat oleh lembaga-lembaga atau pihak yang berwenang. Dengan mengutip pendapat Scholten, Soepomo berpendapat :

“Bahwa setiap hukum merupakan suatu sistem tersendiri, hal ini disebabkan oleh hukum itu mencakup peraturan-peraturan yang merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran.¹¹

Suatu sistem hukum adat, merupakan bagian integral dari sistem sosial secara menyeluruh. Dasar sistem hukum adat, adalah sistem sosial yang menjadi wadahnya, yang secara tradisional dapat dikembalikan pada faktor kekerabatan dan wilayah atau kesatuan tempat tinggal. Sistem sosial itu, biasanya disebut masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat. Di dalam masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat, lazimnya berlaku bentuk kerjasama yang dinamakan gotong-royong. Gotong-royong menurut Soerjono Soekanto adalah :

“Bentuk kerjasama yang spontan yang sudah terlembagakan yang mengandung unsur-unsur timbal balik yang sukarela antara warga desa dengan kepala/pemerintah desa serta musyawarah desa, untuk memenuhi kebutuhan desa yang insidental maupun yang kontinu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama, baik material maupun spiritual”.¹²

B. HUKUM KELUARGA

B.1. Sistem Kekeluargaan Dalam Hukum Adat

¹¹ Soepomo, *Hubungan Individu Alam Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. Hal. 49

¹² Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia*, Kurnia Era, Jakarta, 1981, Hal. 45

Masyarakat hukum Adat, adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain, baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup, karena diyakini dan dianut. Dalam perkembangannya, di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia lahir batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata-susunan yang tetap dan kekal serta orang-orang dalam golongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka, yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu.¹³

Berbicara tentang sistem kewarisan, tidaklah dapat dilepaskan dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia. Apalagi masyarakat hukum Adat yang ada di Indonesia, memeluk agama yang berbeda-beda, bersuku-suku, kepercayaan yang berbeda-beda, mempunyai bentuk kekeluargaan maupun kekerabatan yang berbeda-beda pula.

Sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat-masyarakat adat di Indonesia di kenal ada 3 (tiga) jenis :¹⁴

¹³ Ibid

¹⁴ I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. hal 14

1. Sistem Patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.

Akibat hukum yang timbul dari sistem patrilineal ini adalah, bahwa istri karena perkawinannya (biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujur), dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga Bapak (Suami), harta yang ada milik Bapak (Suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya.

Istri bukan ahli waris dalam keluarga suaminya, tetapi ia anggota keluarga yang dapat menikmati hasil dari harta tersebut, seandainya pun suaminya meninggal dunia, sepanjang dia setia menjanda, tinggal di kediaman keluarga suaminya dengan anak-anaknya, menjaga tetapi nama baik suami, dia tetap mempunyai hak menikmati harta peninggalan almarhum suaminya.

Contoh dari masyarakat adat yang menarik garis keturunan kekeluargaan Patrilineal : Batak, Bali, Lampung, Nias, Ambon dan lain-lain.

2. Sistem Matrilineal, yaitu suatu sistem di mana anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui Ibu, Ibu dari Ibu, terus ke atas, sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul, adalah semua keluarga adalah keluarga Ibu. Suami atau Bapak tidak masuk dalam keluarga Ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Dapat

dikatakan, bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol dari pria di dalam pewarisan.

Contoh dari masyarakat hukum adat ini antara lain : masyarakat Minangkabau, Enggano dan lain-lain.

3. Sistem Parental atau Bilateral, adalah masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis Bapak dan Ibu, terus ke atas, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya. Dalam sistem ini, kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan, termasuk dalam hal ke warisan.

Contoh dari masyarakat hukum ini adalah antara lain: Jawa meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Aceh, Riau, Sulawesi, Kalimantan, dll.

B.2. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat Lampung

Bagi masyarakat daerah atau suku Lampung, umumnya menganggap perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat besar pengaruhnya, bukan saja mempengaruhi daerah atau suku Lampung sendiri, tetapi juga masalah yang fundamental sifatnya, di dalam menarik garis keturunan batasan/hak, kewajiban terhadap orang tua, istri, anak-anaknya sebagai akibat dari suatu perkawinan. Ditambah lagi masalah kekerabatan/kekeluargaan yang tidak bisa diabaikan, karena menyangkut martabat dan harga diri masyarakat hukum adat lingkungannya. Apalagi bagi sebagian masyarakat yang masih memakai pandangan hidup Pi-il pesenggiri

(istilah orang Lampung) yang berarti perangai yang keras, yang tidak mau mundur terhadap tindakan kekerasan, lebih-lebih menyangkut tersinggungnya nama baik, keturunan, kehormatan pribadi dan kerabat.¹⁵

Dalam melaksanakan acara perkawinan, seringkali masyarakat Lampung melakukannya terlalu berlebihan dengan biaya yang sangat besar, sehingga tidak jarang satu keluarga yang baru mengawinkan anaknya, akan terlihat sangat prihatin hidupnya. Hal ini merupakan kebiasaan buruk masyarakat daerah Lampung, guna dipuji oleh orang atau keluarga besar, terkadang sampai menjual harta benda mereka termasuk harta pusaka demi menjaga nama baik kerabatnya.

Adat perkawinan di seluruh Lampung Pesisir, pada umumnya dibagi dalam tiga macam bentuk perkawinan dengan bermacam-macam jenis, variasi yang dipakai di wilayah masing-masing.

Ketiga bentuk perkawinan itu antara lain : perkawinan jujur, perkawinan semanda, perkawinan bebas.

1. Perkawinan Jujur

Pada masyarakat Lampung Pesisir yang memakai sistem kekerabatan patrilineal mengutamakan garis laki-laki berlaku adat perkawinan jujur, di mana setelah perkawinan isteri melepaskan kewargaan adat dari kerabat bapaknya dan

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung : Mandar Maju), 1989, hal. 119

memasuki kewargaan adat suaminya. Dalam hal ini hak dan kedudukan suami lebih tinggi dari hak dan kedudukan isteri.¹⁶

Dengan diterimanya uang jujur oleh pihak perempuan, berarti setelah perkawinan si perempuan akan berpindah kedudukannya dari anggota kekerabatannya untuk masuk kekerabatan laki-laki, selama si perempuan mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu.

Baik pribadi maupun harta benda yang di bawa, akan tunduk pada hukum adat pihak suami, termasuk mengenai barang yang disebut binatang, yaitu barang bawaan isteri. Jadi dengan pembayaran uang jujur, maksudnya tidak berarti hubungan biologis antara pihak perempuan dengan orang tua serta kerabatnya putus sama sekali, hanya saja si perempuan mengutamakan kepentingan kekerabatan pihak suami.

Di daerah Lampung Pesisir pada umumnya, perkawinan jujur sudah mulai jarang dilakukan, hal ini dikarenakan biaya perkawinan yang mahal dan memerlukan proses perkawinan yang waktunya lama, serta sudah banyak dipengaruhi oleh hukum Islam.

Dikarenakan biaya jujur itu mahal, maka biasanya masyarakat adat di Negara Batin ini untuk memenuhi atau membayar uang jujur dan biaya perkawinan,

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* (Jakarta : Fajar Agung, 1987) ,hal. 15

seluruh keluarga besar turut menyumbang, baik berupa barang atau berupa uang. Hal ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun bagi masyarakat disana.

Adapun latar belakang mengenai besarnya uang jujur dimintakan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki, yang pertama adalah karena keinginan keluarga dan orang tua perempuan, agar dapat membawakan barang-barang untuk keperluan rumah tangga dengan jumlah yang besar (barang binatang). Barang-barang itu bisa berupa lemari, tempat tidur, kursi, dan lain-lain. Ini berarti uang jujur yang diberikan oleh pihak laki-laki tidak digunakan untuk yang lain, tetapi digunakan untuk membeli barang-barang yang akan dibawa oleh perempuan.

Bahkan tidak jarang, jika si perempuan berasal dari keluarga kaya, mereka membawakan barang kepada si perempuan, nilainya jauh melebihi daripada uang jujur yang diberikan pihak laki-laki, misalnya uang jujurnya satu juta, tetapi barang yang dibawa si perempuan bernilai ratusan juta.

Kemudian yang kedua; dikarenakan orang tua dan keluarga si perempuan tidak setuju dengan calon suami pilihan anaknya, maka salah satu cara mengagalkan perkawinan itu adalah dengan meminta uang jujur yang besar sekali kepada pihak laki-laki. Tidak sanggup atau tidak mampu membayar uang jujur yang diminta, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan atau dibatalkan. Hal inilah yang menyebabkan si laki-laki dan si perempuan mengambil jalan pintas untuk melakukan kawin lari.

Dikarenakan biaya yang mahal, maka perkawinan jujur ini pada umumnya dilakukan oleh :¹⁷

- a. Anak dari orang yang berpangkat (bergelar dan berkedudukan), misalnya anak laki-laki punyimbang nyawa (laki-laki tertua) atau hanya satu-satunya anak laki-laki yang mengharapkan kelak calon mempelai perempuan nantinya adalah sebagai pengganti mertuanya atau pendamping kepala keluarga dalam kelompok kekerabatan pihak suami.
- b. Keluarga yang mampu atau kaya, di mana pihak calon mempelai dapat menentukan berapa saja besarnya uang jujur, ditambah persyaratan lain misalnya mas kawin, rumah, sawah.

Di dalam perkawinan jujur, setelah istri berada ditangan suami, maka isteri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami, atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami. Isteri tidak boleh bertindak sendiri, oleh karena ia pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.

¹⁷ M.Adnan Bahsan, Zulchilal Bahsan, dan Badri Bahsan,. *Op.cit.*, hal. 35

Dikalangan masyarakat adat yang menganut sistem perkawinan jujur dan menarik garis keturunan berdasarkan hukum kebapakan, setiap anak wanita akan menganggap dirinya anak orang lain. Anak-anak wanita disiapkan orang tuanya, terutama oleh ibunya sejak kecil hingga dewasa untuk menjadi anak orang lain.

Jika terjadi perceraian dalam perkawinan jujur, dan isteri ingin bebas dari kekuasaan kerabat suami, maka pihak isteri harus mengembalikan uang jujur dan biaya adat yang diberikan pihak suami kepada pihak isteri, ketika saat perkawinan berlangsung, yang menjadi hak isteri hanyalah mas kawin.¹⁸ Jadi jika sampai terjadi perceraian, suami sebelum melunasi mas kawin, maka isteri berhak menuntut agar suami memenuhinya, sehingga jarang terjadi perceraian.

2. Perkawinan Semanda

Perkawinan Semanda, adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan si pria harus menetap dipihak kekerabatan isteri atau bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita dipihak isteri. Adakalanya walaupun tidak adanya pembayaran jujur, namun pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita. Perkawinan semanda dalam arti sebenarnya, adalah

¹⁸ Hilman Hadikusuma, s Op.cit. hal. 19

perkawinan di mana suami setelah perkawinan menetap dan kedudukan dipihak isteri dan melepaskan hak kedudukannya dipihak kerabatnya sendiri.¹⁹

Jadi di dalam melakukan perbuatan hukum antara suami dan isteri dalam sistem perkawinan semanda tidak berimbang. Walaupun yang nampak keluar adalah suami, namun dikarenakan pengaruh isteri lebih besar daripada suami, maka kedudukan suami lebih rendah dari isteri, hal mana akan nampak dalam kekerabatan adat dipihak isteri, di mana suami hanya bertindak sebagai pembantu pelaksana, sedangkan kekuasaan adat berada ditangan kerabat isteri.²⁰ Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian kawin, dilihat dari bentuk macam jenisnya dan variasinya sudah secara terang dan tunai menentukan kewajiban-kewajiban serta hak masing-masing pihak (suami isteri) yang melakukan perkawinan itu.²¹ Jadi dilihat dari jenis suatu perkawinan dengan istilah perkawinan itu sendiri, dengan sendirinya telah mengandung makna, hak dan kewajiban pihak-pihak sebagai suatu perjanjian. Demikian pula halnya dalam perkawinan semanda.

Ada beberapa bentuk perkawinan semanda yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Pesisir , diantaranya adalah :

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990) hal. 12

²⁰ Hilman Hadikusuma, *op.cit.* hal. 23

²¹ M.Adnan Bahsan, Zulchilal Bahsan, dan Badri Bahsan, *op.cit.* hal. 41

- a. Semanda Mati Manuk Mati Tunggu (mati ayamnya, maka mati pula hama yang menumpang). Setelah perkawinan, maka suami masuk kedalam kekerabatan isteri secara penuh, sehingga seolah-olah pihak suami telah diangkat dan dianggap sebagai anak setelah diterimanya uang permintaan (uang pengilu) oleh pihak isteri. Akibatnya kedudukan pihak laki-laki sangat kuat dan telah menjadi wakil penuh pihak mertuanya. Hubungan hukum pihak laki-laki dengan punyimbang adatnya telah terputus sama sekali, kecuali hubungan kekeluargaan dengan orang tua dan saudara satu keturunan sedarah yang masih yang masih ada. Pada perkawinan ini bila ternyata isterinya meninggal dunia, maka si suami tetap tinggal di rumah isterinya. Bila almarhumah isterinya ada adik atau kakak perempuan yang belum menikah atau janda, maka dapat dinikahkan dengan suaminya. Apabila ternyata pihak isteri yang meninggal tidak punya saudara perempuan sedangkan ia meninggalkan anak, maka si suami akan dicarikan perempuan lain dalam lingkungan kekerabatan pihak isteri yang meninggal. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga keutuhan keluarga, harta dan mengurus anak yang ditinggalkan, atau jika si suami dipandang berbudi baik oleh kerabat isteri.

- b. Semanda raja-raja, artinya hak dan kewajiban antara suami isteri adalah sejajar, harta kekayaan yang diperoleh adalah milik bersama, hubungan kekerabatan keluarga mereka seimbang, baik keluarga isteri maupun

suami. Setelah kedua mempelai melangsungkan perkawinan, maka mereka akan menentukan sendiri rumah tangganya atau tempat tinggalnya, dalam arti tanpa dipengaruhi oleh keluarga kedua mempelai.

Bentuk perkawinan ini tanpa ada uang jujur ataupun ikatan, yang berakibat pindahnya kekerabatan dan isteri ke suami ataupun sebaliknya. Adakalanya dikarenakan si pria dan wanita menginginkan membentuk rumah tangga yang berdiri sendiri, dalam hal ini telah mendekati bentuk perkawinan “Mentas” (Jawa), atau suami tidak dapat melepaskan kedudukannya sebagai waris dari orang tuanya.²² Di antara bentuk perkawinan semanda, maka yang banyak dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Pesisir adalah semanda raja-raja.

c. Semanda Nunggu (Semanda Puawang)

Perkawinan semanda nunggu atau istilah Lampung pesisir “Puawang”, artinya bentuk perkawinan yang sifatnya sementara, di mana setelah perkawinan suami bertempat kedudukan dipihak kerabat isteri, dengan ketentuan menunggu sampai tugas pertanggung jawaban terhadap keluarga mertua selesai diurusnya.

²² Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hal. 84

Pertanggung jawaban ini, misalnya memelihara mertua dan saudara-saudara isteri yang masih kecil, membiayai pendidikan anak-anak yang masih kecil, mendewasakan anak-anak itu sampai mereka dapat berkeluarga dan berdiri sendiri, agar dapat bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga atau orang tuanya. Dikarenakan fungsi suami itu demikian, maka perkawinan ini di sebut “Semanda Ngebabang” (menggendong) atau “Semanda Mengisik” (memelihara) atau “Semanda Mengabdi”.

3. Perkawinan Bebas (tanpa keharusan pindah klen)

Bentuk perkawinan ini tidak sama dengan perkawinan jujur dan semanda yang memakai uang pengilu (permintaan), karena perkawinan ini benar-benar bersifat khasan sanak (inisiatif anak), artinya ikatan perkawinan mereka atas kehendak bujang gadis itu sendiri, yang menginginkan pihak bujang dan gadis bebas menentukan pilihan dan kedudukannya kelak setelah perkawinan.²³

Pada masa sekarang ini di daerah Lampung pesisir, pada umumnya perkawinan bebas ini sudah banyak dilakukan, hal ini disebabkan karena :

²³ M.Adnan Bahsan, Zulchilal Bahsan dan Badri Bahsan, *op.cit.* hal. 37

- a. Pemisahan kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu mencolok lagi, walau dalam beberapa hal anak laki-laki masih mendapat ketentuan lebih banyak dari anak perempuan (dalam hal waris).
- b. Dengan perkawinan bebas, maka kedua pihak baik bujang dan gadis dianggap berkedudukan sama, karena masing-masing pihak tidak terikat oleh uang jujur atau uang pengilu.
- c. Yang berkepentingan bebas menentukan tempat tinggal mereka setelah perkawinan.
- d. Bagi anak perempuan dimungkinkan mendapat warisan dari orang tua, karena bukan perkawinan jujur.
- e. Bantuan moril maupun materil dari kedua belah pihak orang tua masih dimungkinkan.

Pada masyarakat adat Lampung pesisir perkawinan bebas ini dibagi dua bentuk, yaitu :

- a. Perkawinan bebas dengan cara pelamaran pada umumnya, yaitu apabila di antara si bujang serta keluarganya dan si gadis serta keluarganya sudah menyetujui hubungan antara mereka, maka sebelum melangsungkan perkawinan, didahului dengan acara bujang yang datang bersama anggota keluarganya dengan membawa bermacam

makanan atau pakaian yang akan diserahkan pada keluarga perempuan, biasanya diserahkan juga uang untuk melaksanakan pesta yang telah disepakati, jika pesta akan dilaksanakan di tempat perempuan. Setelah acara lamaran baru dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

b. Perkawinan Sebimbangan (kawin lari)

Perkawinan ini dapat diartikan, karena faktor tekad dan kehendak dari bujang dan gadis guna mewujudkan keinginan mereka, untuk melangsungkan pernikahan dengan cara melarikan diri bersama-sama.

Adapun latar belakang mereka melakukannya adalah :

- a) Si gadis akan dijodohkan secara paksa dengan pemuda lain yang belum dikenal atau tidak disukainya.
- b) Si gadis telah menentukan pilihan sendiri, sedangkan restu dari orang tua tidak ada, misalnya berlainan suku dan lain-lain.
- c) Mempercepat proses terjadinya perkawinan.

Apabila si gadis sudah dilarikan si bujang, maka penyelesaiannya menurut adat setempat adalah permintaan maaf yang dilakukan pihak bujang kepada pihak gadis, dalam istilah Lampung pesisir disebut ngantak salah (mengakui salah), pihak bujang datang ke

rumah si gadis dengan membawa nampan berisi gula, kelapa, rokok dan lainnya. Arti dari bawaan itu manis dan gurih sebagai harapan pihak bujang akan mendapatkan maaf.

Bila ngantak salah diterima oleh pihak gadis, akan terbalaslah isi nampan dengan seperangkat kapur sirih, sebagai lambang mempersilahkan pihak bujang untuk menikmati, maksudnya permintaan maaf diterima, setelah itu baru dibicarakan kapan akan dilangsungkan perkawinan, kalau akhirnya seperti ini, maka status perkawinan mereka adalah kawin bebas.

B.3. Pengangkatan Anak pada Masyarakat Lampung Pesisir

Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.²⁴

Hilman Hadikusuma mengklasifikasikan anak angkat pada masyarakat Lampung menjadi 2 yaitu :

1. Anak angkat tegak tegi

²⁴ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas hukum adat, PT.Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 117

2. Anak angkat adat

Secara hukum adat pengangkatan anak untuk dua klasifikasi di atas harus melalui upacara adat. Perbedaan kedudukan anak angkat tegak tegi dan anak angkat adat, adalah pada anak angkat tegak tegi kedudukannya sebagai penerus keturunan bagi keluarga yang putus keturunan adalah ahli waris bagi bapak angkatnya, sedangkan anak angkat adat karena seseorang diupacarakan dan masuk menjadi warga Lampung.

Hilman Hadikusuma menyebutkan alasan pengangkatan anak adalah :

1. Karena tidak mempunyai anak
2. Karena tidak ada penerus keturunan
3. Karena adat perkawinan setempat
4. Karena hubungan baik dan tali persaudaraan
5. Karena kebutuhan tenaga kerja

Pengangkatan anak pada masyarakat Lampung Pesisir yang dilakukan oleh keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki, maka kerabat biasanya berinisiatif akan melakukan pengangkatan anak. Karena keluarga yang bersangkutan bila tidak melakukan pengangkatan anak maka keturunannya akan putus, hal ini kurang disenangi masyarakat adat Lampung pesisir, terlebih bila keluarga tersebut merupakan keluarga punyimbang yang merupakan panutan dari keluarga dan kerabat. Di samping itu, jabatan (sebagai anak Punyimbang Adat) harus terisi, karena

merupakan bagian yang mutlak dalam kegiatan adat, khususnya dalam suatu keluarga yang akan melakukan kegiatan adat, selamat, atau perkawinan.

Anak angkat karena perkawinan, pada prinsipnya dilandasi oleh pemikiran bahwa perkawinan orang Lampung hanya dapat dilakukan oleh sesama orang Lampung, terlebih lagi apabila akan menyelenggarakan upacara adat. Upacara dalam rangka perkawinan ini diawali dengan upacara pengangkatan anak, perubahan status ini diwajibkan dengan upacara adat dan pemberian nama adat (gelar), ini dimaksud menerangkan kepada masyarakat, bahwa telah ada anggota baru dalam keluarga. Pelaksanaan upacara adat dapat dilaksanakan tersendiri atau digabungkan dengan upacara pernikahan yang bersangkutan.

C. HUKUM WARIS ADAT

C.1. Pengertian Hukum Waris Adat

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum waris pun berdiri sentra dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu

penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immamterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.²⁵

Soepomo mengatakan “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang yang tidak berwujud benda (Immateriele Goederen) dari suatu angkatan manusia (Generatie) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Tidak menjadi “akuut” (mempengaruhi) oleh sebab orang tua meninggal dunia, memang meninggalnya bapak dan ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”.²⁶ Inti dari pandangan Soepomo di atas adalah seluruh harta keluarga, baik harta suami, harta isteri serta harta bersama akan menjadi hak daripada keturunannya.

Di lapangan hukum waris, dapat dengan mudah ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, tapi tidak dapat disusun suatu aturan semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama.²⁷

²⁵ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramitha, 2002), hal. 39

²⁶ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramitha, 1986), hal. 79

²⁷ Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht), diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), hal. 159

Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga, yang berakibat semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem hukum asing yang mendapat kekuasaan berdasarkan agama karena ada hubungan lahir yang tertentu dengan agama itu.²⁸

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat, diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi tetap juga tentang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan. Pewaris dan cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris.

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu :²⁹

- a. Garis pokok keutamaan
- b. Garis pokok penggantian

²⁸ Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hal. 7

²⁹ *Ibid*, hal 286

Garis pokok keutamaan, adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut :

Kelompok keutamaan I : Keturunan pewaris

Kelompok keutamaan II : Orang tua waris

Kelompok keutamaan III : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya

Kelompok keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah :

- a. Orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris.
- b. Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan pengganti, maka harus diperhatikan dengan

seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.³⁰

C.2. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat

Di bawah ini penulis akan menguraikan tiga sistem kewarisan menurut hukum Adat Indonesia yaitu:³¹

1. Sistem Kewarisan Individual

Ciri Sistem Kewarisan Individual, ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan Hukum Islam, begitu pula berlaku di lingkungan masyarakat adat seperti pada keluarga-keluarga Jawa, yang parental, atau juga pada keluarga-keluarga Lampung yang patrilineal. Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri, yang tidak terikat kuat dengan hubungan kekerabatan. Pada belakangan ini di kalangan masyarakat adat yang modern, di mana kekuasaan penghulu-penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagi harta milik bersama, sistem ini banyak berlaku.

Kebaikan sistem individual ini adalah dengan adanya pembagian, maka pribadi-pribadi waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian

³⁰ *Ibid.*, hal. 287

³¹ I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, UNDIP, Semarang, 1995. hal. 11-13

yang telah diterimanya. Para waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk mentransaksikan hak warisannya itu kepada orang lain. Kelemahannya, ialah bukan saja pecahnya harta warisan, tetapi juga putusya hubungan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dan yang lainnya. Hal mana berarti, lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain yang seketurunan.

2. Sistem Kewarisan Kolektif

Ciri sistem kewarisan kolektif, ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi/dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan itu di sebut *hartou menyayanak* di Lampung, dalam bentuk bidang tanah kebun atau sawah, atau rumah bersama (di Minangkabau-Gedung).³²

3. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri sistem kewarisan mayorat, adalah bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada

³² Hilman Hadikusuma, Loc.Cit. hal. 16

para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali, atau tetap dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

Bagi masyarakat adat Lampung Pesisir, penduduknya menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki. Sistem kewarisan mayorat hampir sama dengan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.³³

Diserahkannya hak penguasaan atas seluruh harta kepada anak laki-laki tertua, bagi masyarakat Adat Lampung Pesisir, maksudnya adalah sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat, untuk bertanggung jawab atas harta peninggalan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil, hingga mereka dapat berdiri sendiri. Di daerah Lampung yang memimpin, mengurus, dan mengatur penguasaan harta peninggalan adalah anak punyimbang, yaitu anak lelaki tertua dari isteri tertua.³⁴

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat, adalah terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti

³³ Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hal 28

³⁴ *Ibid*, hal. 29

orang tua yang telah wafat, dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Hal ini disebabkan, karena anak tertua bukanlah sebagai pemilik harta peninggalan secara perseorangan, tetapi sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga lain, dan berdasarkan atas tolong-menolong oleh bersama untuk bersama.³⁵

C.3. HARTA WARISAN

Pengertian dari harta warisan, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perorangan, guna memelihara kehidupan rumah tangga. Harta warisan dapat berbentuk Materiil dan Imateriil yang terdiri dari :

1. Harta pusaka, yang meliputi :
 - a. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religious.
 - b. Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai religious : sawah, lading, rumah.

³⁵ *Ibid*, hal. 30

2. Harta bawaan, yaitu harta yang di bawa baik oleh pihak istri maupun pihak suami ke dalam perkawinan (barang gawan, barang asal, jiwa dana, tatadan). Mengenai harta bawaan ini ada dua pendapat
 - a. Tetap menjadi hak masing-masing dari suami isteri
 - b. Setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama.
3. Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan
4. Hak yang didapat dari masyarakat seperti : sembahyang di Masjid, di Gereja, di Pura, mempergunakan kuburan, air sungai, memungut hasil hutan dll.³⁶

Sedangkan menurut hukum adat, yang dimaksud dengan harta perkawinan, adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, dan barang-barang hadiah.³⁷

Mengenai kedudukan harta perkawinan, dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku

³⁶ I.G.N. Sugangga, *Op.Cit*, Hal. 53

³⁷ *Ibid*, hal. 156

terhadap suami isteri tersebut. Menurut harta benda dalam perkawinan yang terdapat dalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bawaan, dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan isteri, yang masing-masing masih dapat dibedakan antara :

- a. Harta peninggalan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua, untuk diteruskan penguasaan dan pengaturan pemanfaatannya guna kepentingan ahli waris bersama, dikarenakan harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris. Di daerah Lampung beradat pesisir, di dalam perkawinan anak tertua lelaki akan selalu diikutsertakan dengan harta peninggalan orang tua, untuk mengurus dan membiayai kehidupan adik-adiknya. Harta peninggalan orang tua itu berupa harta pusaka, yaitu harta yang turun-temurun dari generasi ke generasi dan dikuasai oleh anak laki-laki tertua menurut tingkatannya masing-masing. Pada masyarakat adat Lampung harta pusaka dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Harta yang tidak berwujud, maksudnya harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, mempunyai nilai-nilai magis religious, hak-hak atas gelar adat (kedudukan jabatan adat) dan hak mengatur dan mengadili anggota-anggotanya.
 2. Harta yang berwujud, berupa pakaian, perlengkapan adat, tanah pekarangan dan bangunan rumah, tanah kerabat (tanah perladangan) dan hak-hak atas pemanfaatan atas tanah kampung (tanah sesan/balai adat) tanah adat, semak belukar atau hutan-hutan kecil yang bebas dari kekuasaan tertentu.
- b. Harta warisan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan rumah tangga.

Barang-barang bawaan isteri yang berasal dari pemberian barang-barang warisan orang tuanya seperti “binatok” di Lampung. Di dalam bentuk perkawinan jujur, setelah terjadi perkawinan dikuasai oleh suami untuk dimanfaatkan guna kepentingan kehidupan rumah tangga keluarga. Kecuali yang menyangkut hukum agama seperti “mas kawin” yang merupakan hak milik pribadi isteri. Di daerah Lampung dan Batak yang melarang terjadinya suatu perceraian dari suatu perkawinan jujur, maka isteri tidak berhak membawa kembali barang pemberian orang tua dan kekerabatannya yang telah masuk dalam perkawinan.

- c. Harta hibah/wasiat, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang bersal dari hibah/wasiat anggota kerabat, misalnya hibah/wasiat dari saudara-saudara ayah yang keturunannya putus.

Harta hibah/wasiat ini dikuasai oleh suami atau isteri yang menerimanya untuk dimanfaatkan bagi kehidupan keluarga rumah tangga dan lainnya sesuai dengan “amanah” yang menyertai harta itu. Harta hibah/wasiat ini kemudian dapat diteruskan menurut hukum adat setempat.

- d. Harta pemberian/hadiah, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari pemberian/hadiah para anggota kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik.

Ada yang berpendapat, bahwa antara barang-barang yang dikuasai atau dimiliki suami isteri yang berasal dari hibah, sampai barang-barang tersebut dapat diteruskan pada anak-anak mereka. Jadi jika suami dan isteri putus perkawinan, karena salah satu wafat atau karena cerai hidup tanpa meninggalkan anak, maka harta bawaan asal warisan itu harus kembali ke keluarga asal, sedangkan harta bawaan asal hibah akan dikuasai oleh ahli waris dari yang wafat.

Khususnya pada masyarakat adat Lampung Pesisir, yang menggunakan bentuk perkawinan dengan jujur, di mana setelah perkawinan isteri ikut suami, maka harta peninggalan itu menjadi harta penunggu bagi

suami terhadap isteri yang akan ikut dipihaknya, sedangkan harta peninggalan yang diberikan orang tua mempelai wanita menjadi harta bawaan isteri mengikut pihak suami.³⁸

Harta penantian suami ini merupakan harta pokok, sedangkan bawaan isteri merupakan harta tambahan, sehingga menjadi satu kesatuan harta keluarga yang dikuasai dan dimiliki oleh suami, yang tidak terbagi-bagi sampai pelaksanaan pewarisan atau penerusannya pada ahli warisnya anak tertua lelaki.³⁹

Mengenai harta bawaan isteri (perbekalan) karena ikatan perkawinan jujur, bagi masyarakat Lampung Pesisir disebut “binatok” (pepadun: sesan). Biasanya binatok atau barang bawaan isteri ini terdiri dari perhiasan, ranjang kasur, alat dapur, lemari, kursi dan perabotan rumah tangga lainnya. Barang bawaan isteri ini sebagian besar berasal dari pemberian orang tua yang biasanya menggunakan uang jujur dari pihak suami, untuk dibelikan berbagai macam bentuk barang. Ada juga pemberian anggota kerabat dan dari uang sendiri. Jarang sekali binatok itu berasal dari harta warisan orang tua, karena anak perempuan tidak dapat warisan dari orang tua. Sehingga jika terjadi perceraian, maka harta bawaan isteri tetap menjadi hak suami sepenuhnya.

³⁸ Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hal 43

³⁹ *Ibid.*, hal 47

Selama di dalam ikatan perkawinan suami isteri ada kemungkinan dan siapa saja, untuk dipergunakan kedua suami isteri secara bersama-sama atau untuk menjadi milik pribadi isteri sendiri atau suami sendiri. Pemberian itu mungkin juga dari mertua untuk membantu. Seperti di daerah Lampung ada adat kebiasaan dimana mertua memberi menantunya barang tetap atau barang bergerak, misalnya memberi pakaian wanita dan perhiasan wanita untuk menjadi milik atau hak pakai si menantu.⁴⁰

C.4. Kedudukan Anak Terhadap Harta Warisan Di Lampung

Anak-anak dalam hubungannya dengan orang tua dapat dibedakan antara anak-anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak pungut, anak akuan dan anak piara, yang kedudukannya masing-masing berbeda menurut hukum kekerabatan setempat, terutama dalam hubungan dengan masalah warisan.

a. Anak Kandung⁴¹

Semua anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya adalah anak kandung. Apabila perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adalah anak kandung yang sah, apabila perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah.

Menurut hukum adat Lampung perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama Islam dan diakui oleh

⁴⁰ *Ibid*, hal. 53

⁴¹ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Hal. 143

hukum adat. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah anak yang sah menurut hukum adat dan oleh karenanya ia berhak sebagai ahli waris dari ayahnya baik dalam harta warisan maupun kedudukan adat.

b. Anak tiri

Anak tiri yang dimaksud di sini adalah anak kandung yang di bawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak itu sebagai “anak tiri”. Jadi anak tiri adalah anak bawaan dalam perkawinan.

Kedudukan anak tiri dalam bentuk perkawinan jujur atau semanda tidak terlepas dari pengaruh kekerabatan ayah atau kekerabatan ibu. Lain halnya dalam bentuk perkawinan mentas, yang berlaku pada masyarakat adat keibu-bapakan, dimana harta perkawinan orang tua dapat dipisah-pisahkan dengan nyata, antara harta bawaan, harta penghasilan, harta pencaharian dan barang-barang hadiah perkawinan. Dalam hal ini anak tiri pada dasarnya hanya mewaris dari orang tua yang melahirkannya.

c. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga, contohnya di lingkungan masyarakat adat keIbu-an seperti berlaku di daerah Minangkabau, Semendo sumatera selatan dimana keluarga yang hanya mempunyai anak laki-laki tidak mempunyai anak wanita dapat mengangkat

anak wanita orang lain untuk dijadikan penerus dan pewaris orang tua angkatnya.⁴²

d. Anak Akuan

Anak akuan atau juga dapat disebut “anak semang” (Minangkabau), anak pungut (Jawa), ialah anak orang lain yang diakui anak oleh orang tua yang mengakui karena belas kasihan atau juga dikarenakan keinginan mendapatkan tenaga pembantu tanpa membayar upah. Kedudukan anak akuan terhadap orangtua yang mengakui bukan sebagai warisnya, oleh karena pada dasarnya pengakuan anak itu tidak mengubah hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya. Kecuali jika kedudukan si anak dirubah dari anak akuan menjadi anak angkat. Adakalanya anak akuan mendapat bagian harta warisan dari orang tua yang mengakuinya.

e. Anak Piara

Anak piara juga dapat disebut “anak titip”, ialah anak yang diserahkan orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang tertitip merasa berkewajiban untuk memelihara anak itu. Hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang menitipkan tetap ada, anak tersebut adalah waris dari orang tua kandungnya, bukan waris dari orang tua yang memeliharanya. Orang tua kandung si anak tetap berhak untuk mengambil si anak kembali ketangannya

⁴² Hilman Hadikusuma. *Op.Cit.*, hal.149-150

atau sebaliknya orang tua kandung itu berkewajiban menerima penyerahan kembali si anak dari tangan pemeliharanya.

Sejauh mana kedudukan anak terhadap orang tuanya, yang menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang timbal balik antara anak dan orang tua dipengaruhi oleh susunan kekerabatan, sistem pertalian darahnya, perkawinan dan bentuk perkawinan dari ayah ibunya dan ada tidaknya pertalian adat di antara si anak dan orang tua.

Dalam susunan kekerabatan patrilineal maka sistem pertalian darah lebih diutamakan adalah kewangsaan (kekerabatan) ayah dan pada umumnya berlaku adat perkawinan dengan pembayaran uang jujur, dimana setelah perkawinan isteri masuk dalam kekerabatan suami.

Pada umumnya para waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan, termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup, tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, karena ada anak yang bukan ahli waris. Masyarakat adat lampung Pesisir mengutamakan kedudukan anak laki-laki daripada anak perempuan, anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain, yang akan memperkuat keturunan orang lain.

Pada dasarnya baik menurut hukum perundang-undangan maupun adat untuk menentukan sah tidaknya si anak adalah dilihat pada kenyataan yuridis

bukan kenyataan biologis. Maksud dari kenyataan yuridis bukan biologis adalah jika si anak lahir mempunyai bapak dan ibu dalam ikatan perkawinan yang sah maka anak itu sah. Dilingkungan masyarakat adat patrilineal yang berpegang teguh pada agama islam, anak haram tidak berhak menjadi ahli waris dari bapaknya. Menurut hukum adat Lampung, anak haram dijadikan anak masyarakat adat, oleh karena si anak dikeluarkan dari kekerabatan adat bapaknya, kekerabatan bapaknya harus membayar denda adat dan meminta maaf atas kesalahan anaknya pada majelis prowatin (para batin = tua-tua adat).

Susunan dalam kekerabatan adat lampung pesisir menganut kekerabatan pertalian patrilineal dimana sistem pertalian kewangsaan lebih dititik beratkan pada garis keturunan laki-laki, maka kedudukan anak laki-laki lebih diutamakan dari anak perempuan disebabkan anak laki-laki sebagai penerus keturunan sekaligus penerus kedudukan orang tua dalam Hukum Adat Lampung Pesisir.

Kedudukan anak laki-laki dalam hukum Adat Lampung Pesisir dengan sendirinya berada ditangan anak laki-laki yang tertua meliputi hak waris, kedudukan adat, dan hak keturunan. Maka anak laki-laki tertua dari keturunan tertua mempunyai kedudukan sebagai pemimpin (penyimbang) yang bertindak memimpin dan bertanggung jawab mengatur anggota kerabatnya. Kedudukan

anak dalam hal ini pada prinsipnya tidak mutlak berlaku apabila terjadi adopsi atau mengambil anak orang lain dijadikan anak adat.

Kedudukan anak laki-laki walaupun diutamakan dalam arti umum mempunyai perbedaan antara anak laki-laki tertua, anak laki-laki kedua, dan seterusnya serta kedudukan anak laki-laki dari istri tertua akan lebih utama dari kedudukan anak laki-laki dari istri kedua berdasarkan status hukum adat.

Kedudukan anak laki-laki tertua tidak saja sebagai penerus keturunan orang tuanya, tetapi juga mempunyai kedudukan sebagai :

- a. Penerus kepunyaimbangan orang tuanya
- b. Sebagai pemimpin yang mempunyai hak mutlak atas kekayaan, warisan maupun pusaka dari kerabat orang tuanya
- c. Sebagai pemimpin yang berhak dan bertanggung jawab kepada kerabat, keturunan, adik-adiknya baik bertindak atas nama kepunyaimbangan (kedudukan atau pemimpin) adat maupun kekerabatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi berasal dari kata "*metode*", yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan "*logos*" yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi, artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara

seksama untuk mencapai sesuatu tujuan. Sedangkan “*penelitian*”, adalah sesuatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.⁴³

Dengan menggunakan metode, seorang diharapkan mampu untuk mengemukakan, menentukan, menganalisa suatu kebenaran, karena metode dapat memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapi.

Penelitian hukum, merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistimika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁴

A. Metode Pendekatan

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Metode pendekatan yuridis empiris, merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder

⁴³ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal.

1

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986, hal. 43

terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Pendekatan yuridis, yaitu meliputi hukum hanya sebagai hukum *in book*, yakni dalam mengadakan pendekatan, prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang masih berlaku, dipergunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisis permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan secara empiris, yaitu suatu pendekatan yang timbul dari pola berpikir dalam masyarakat dan kemudian diperoleh suatu kebenaran yang harus dibuktikan melalui pengalaman secara nyata di dalam masyarakat. Dalam melakukan penelitian dengan terjun langsung ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data objektif, data ini merupakan data primer.⁴⁵ Dan untuk penelitian ini dititik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisis yang bersifat empiris, yang akan dilakukan di lokasi penelitian.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif ,karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan sistem pewarisan pada masyarakat Lampung Pesisir yang tidak mempunyai anak laki-laki, untuk

⁴⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1991, hal. 91

selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada pendapat para tokoh adat setempat serta berpedoman pada bahan pustaka. Sedangkan istilah analitis, mengandung pengertian mengelompokkan, menghubungkan, melihat secara langsung kebenaran fakta yang ada.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, khususnya masyarakat dan tokoh adat setempat

D. Populasi dan Sampel

Populasi, adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini, adalah masyarakat Lampung pesisir yang terkait dengan sistem pewarisan di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus.

⁴⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001, hal. 57

Sampling, adalah bagian dari individu atau populasi yang akan diteliti. Dalam penulisan ini penulis dalam mengambil sampel ditentukan melalui Purposive Sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Adapun responden dalam penelitian ini, antara lain :

- a) 1 (satu) orang Kepala Desa (Kepala Pekon) di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung
- b) 2 (dua) orang Kepala Keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.
- c) 2 (dua) orang Tokoh Adat (Punyimbang) di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder ;

Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui interview (wawancara) yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini, karena menurut peneliti, selain kepala keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, para

tokoh masyarakat tersebut berpengaruh dan mempunyai pandangan lebih luas dalam menghadapi berbagai masalah sosial kemasyarakatan, khususnya yang terjadi Kota Agung. Mengenai pertanyaan yang akan diajukan, telah dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman agar wawancara tetap terarah, tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

- Data sekunder, diperlukan sebagai pendukung data primer, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai langkah awal untuk memperoleh:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti hukum adat dan per Undang-undangan
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hukum perkawinan, hukum waris adat yang memberikan kejelasan terhadap penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

F. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif , dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang

dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁴⁷

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengemukakan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pekon Negara Batin

A.1. Keadaan Penduduk dan Letak Geografis

Penduduk Negara Batin terdiri dari dua kelompok :

- a. Penduduk asli yang telah lama tinggal dan menetap di pekon Negara Batin.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajs Grafindo, Jakarta, Hal. 12

- b. Penduduk pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sebagian besar dari Jawa.

Menurut data tahun 2005 jumlah penduduk laki-laki 946 orang, jumlah penduduk perempuan 1067 orang, sehingga keseluruhannya adalah 2013 orang. Dari seluruh penduduk yang terdata, baik perempuan atau laki-laki semuanya memeluk agama Islam. Masyarakat Lampung umumnya beragama Islam, bagi yang tidak beragama Islam berarti dikeluarkan dari adat atau tersingkir dari pergaulan adat yang tradisional.

Dalam tradisi adat istiadat yang semula cukup melekat, pada saat ini beransur-ansur berkurang dari kebiasaan yang membudaya, tetapi yang masih sering dilakukan adalah :

- a. Upacara Perkawinan
- b. Upacara Kelahiran
- c. Upacara Sunatan
- d. Upacara Kematian

Dalam mengembangkan budaya masyarakat di pekon Negara Batin masih memperhatikan:

- a. Panjat Pinang

- b. Sambai Bayu
- c. Tari-tarian
- d. Gemolan Dua Belas

Batas-Batas Wilayah :

- a. Sebelah Utara : Pekon Kenyangan
- b. Sebelah Barat : Pekon Belu
- c. Sebelah Selatan : Pekon Banjarmasin
- d. Sebelah Timur : Pekon Kandang Besi

Letak geografis pekon Negara Batin berada pada ketinggian 6 meter sampai dengan 27 meter dari permukaan laut, luas keseluruhan Pekon Negara Batin 458,6M².

Orbitasi :

- a. Jarak dari pusat Kecamatan 6 km
- b. Jarak dari pusat Kabupaten 12 km
- c. Jarak dari pusat Propinsi 103 km
- d. Jarak dari pusat Ibukota Negara 432 km

(Menurut data memori desa tahun 2005)

Sumber penghidupan orang Lampung umumnya berasal dari bercocok tanam, berternak, dan mencari ikan. Nenek moyang masyarakat suku Lampung dahulu kala mencapai kemakmuran dan mengembangkan budaya Lampung karena hasil mengelola usaha pertanian berbagai komoditi ekspor seperti lada, karet, kopi, cengkeh dan kelapa.

A.2. Sejarah Pekon Negara Batin Kota Agung

Ketika terjadi gempa bumi besar dan meletusnya bukit bata di Suwuh Lampung Barat pada tanggal 25 Juni 1933 menyebabkan pindahnya sebagian penduduk Lampung Barat. Penduduk yang tinggal di pegunungan berpindah menuju Lampung Selatan sampai daerah Teluk Semangka, mereka mendirikan kampung-kampung di pesisir pantai yang sekarang dikenal sebagai daerah Lampung Pesisir. Sebagian dari penduduk yang berasal dari Liwa Lampung Barat pindah menuju Lampung Selatan (sekarang Tanggamus) kemudian mendirikan perkampungan yang terdiri dari beberapa kampung atau pekon, salah satunya adalah pekon Negara Batin. (berdasarkan penjelasan tua-tua kampung).

Dengan adanya beberapa kampung/pekon dalam wilayah itu, maka warga pekon Negara Batin mengusulkan dibentuknya satu marga. Usulan tersebut diterima oleh pekon-pekon yang lain diantaranya adalah pekon Kenyangan, pekon Belu, pekon kandang Besi. Dikarenakan yang

mengusulkan pembentukan marga berasal dari warga pekon Negara Batin, maka disepakati nama dari marga mereka adalah Marga Negara Batin.

Secara administratif pada tahun 1971 salah satu pekon Negara Batin dimekarkan menjadi dua, salah satunya dinamakan Banjarmasin. Asal kata Banjarmasin diambil dari nama rumah adat yang terletak di Liwa Kabupaten Lampung Barat.

A.3. Struktur Keekerabatan Dan Peranan Adat Lampung Pesisir

Masyarakat Lampung mempunyai sifat-sifat piil-pesenggiri, juluk-adok, nemui nyimah, nengah nyampur, sakai-sambaian. Sifat-sifat di atas dilambangkan dengan “lima kembang penghias sigor” pada lambang Propinsi Lampung. Sifat hidup ini merupakan acuan masyarakat untuk bersifat terbuka dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi baik dengan sesama kelompok maupun dengan masyarakat lainnya, keadaan tersebut juga didukung dengan aksara dan bahasa Lampung sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam pergaulan adat tradisional Lampung.

Masyarakat Lampung mempunyai falsafah Sang Bumi Ruwa Jurai artinya sebuah rumah tangga dari dua garis keturunan, masing-masing melahirkan masyarakat beradat Lampung Pesisir dan Lampung Pepadun, masyarakat suku Lampung baik yang beradat pepadun maupun pesisir, sama-sama beranggapan dan mengakui asal-usul keturunan mereka berasal dari

Sekala Brak (daerah pegunungan Belalau Bukit Barisan).⁴⁸ Sebagian besar masyarakat penduduk asli Lampung menurut cerita rakyat berasal dari Kaki Selatan Gunung Pesagi (2622 M) di Sekala Brak. Diperkirakan diantara Poyang orang Lampung meninggalkan daerah asalnya di Sekala Brak terjadi sekitar akhir abad 14 dan permulaan abad 15.⁴⁹ Dari anggapan ini sudah dapat menunjukkan bahwa struktur masyarakat adatnya mempunyai bentuk atau sistem yang sama.

Masyarakat Lampung pesisir memiliki kesatuan-kesatuan marga yang meliputi daerah wilayahnya yaitu :⁵⁰

Marga-marga Beradat Pesisir :

- a. Marga-marga sekampung ilir-melinting, meliputi wilayah tanah di Way Sekampung ilir.
- b. Marga-marga pesisir Meninting Rajabasa, meliputi wilayah tanah di kaki Gunung Rajabasa dan sekitarnya
- c. Marga-marga pesisir teluk, meliputi wilayah tanah di pantai teluk Lampung

⁴⁸M. Adnan Bahsan, Zulchilal Bahsan dan Badri Bahsan, *Pelestarian Nilai-Nilai Adat dan Upacara Perkawinan Adat Lampung Pesisir* (Makalah disampaikan pada Dies Natalis Universitas Lampung, Tanjung Karang, 1982) hal. 7

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung* (Bandung : Mandar Maju, 1989), Hal. 157

⁵⁰ *Ibid*, Hal. 158

- d. Marga-marga pesisir semangka, meliputi wilayah tanah di pantai teluk semangka.
- e. Marga-marga pesisir Krui-Belalau, meliputi eks kewedanan krui (eks wilayah Bengkulu).
- f. Marga-marga di daerah Danau Ranau, Muara Dua, Komering sampai Kayu Agung dalam propinsi Sumatera Selatan.

Semua golongan masyarakat adat marga-marga beradat pesisir menggunakan bahasa Lampung berdialek “Api” (apa)

Pemerintahan marga-marga tersebut sejak tahun 1952 sudah dihapus, sudah tidak lagi digunakan dalam susunan pemerintahan pedesaan Republik Indonesia. Hal mana berarti kekuasaan terhadap hak Ulayat tanah, dahulu tersebut :Tanah Marga” sudah tidak ada lagi karena semuanya tunduk pada Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, yang berlaku sejak 24 September 1960, namun dalam “Hukum Kekerabatan” termasuk harta kekayaan adat, waris adat dan lainnya masih tetap berlaku terlepas dari pemerintahan umum.⁵¹

Dalam garis besarnya masyarakat suku Lampung pesisir mempunyai struktur masyarakat adat yang terkenal dengan struktur kepunyimbangan, asal

⁵¹ *Ibid*, Hal 159

katanya punyimbang atau nyimbang (pewaris atau yang berhak mewarisi). Struktur kepunyimbangan di sini dalam arti struktur kedudukan, atau jabatan dalam adat.

Struktur kepunyimbangan ini pada zaman dahulu sebelum penjajahan Belanda, merupakan suatu bentuk lembaga pemerintahan semacam kerajaan yang bersifat otonom untuk setiap kebudayaan (kekerabatan), di mana setiap kebudayaan mempunyai pemerintahan kekerabatan sendiri-sendiri yang dikenal dengan kepunyimbangan buay atau asal (bagi masyarakat pepadun) dan kepunyimbangan tuha atau umpu (bagi masyarakat pesisir).⁵²

Dalam masyarakat adat Lampung Pesisir, kepunyimbangan tuha atau umpu ini mempunyai dua macam wilayah (teritorial) yang menimbulkan dua istilah wilayah, yaitu : Kemandakhan (kebandaraan/pelabuhan) dan Kepaksian, sehingga bisa disebut juga kepunyimbangan bandakh atau kepunyimbangan paksi. Kepunyimbangan bandakh menunjukkan kekerabatan buay (umpu) yang mula-mula datang di wilayah pesisir dan mendirikan kepunyimbangan buaynya di sepanjang pantai Selatan Lampung yang kemudian menjadi penguasa-penguasa pelabuhan dan daerah sekitarnya yang terkenal dengan sebutan Bandakh Pak Teluk Semangka (Bandar empat Teluk Semangka) yaitu; Bandakh Limau, Bandakh Putih, Bandakh Badag, Bandakh Pertiwi.

⁵² M. Adnan Bahsan, Zulchilal Bahsan, dan Badri Bahsan, *op.cit.*, hal. 8

Kepunyimbangan paksi menunjukkan kekerabatan buay (umpu) yang datangnya belakangan di daerah pesisir dan menegakkan kepunyimbangan buaynya di daerah sedikit arah kepedalaman, yang terkenal dengan sebutan Paksi Pak Teluk Semangka (Paksi Empat Teluk Semangka) yaitu : Paksi Benawang, Paksi Way Belunguh, Paksi Pematang Sawah, Paksi Ngakhip.

Kepunyimbangan buay atau umpu ini kemudian mengalami perkembangan, dikarenakan penambahan dan perpindahan anggota kekerabatan (nyusuk) kedaerah-daerah lain. Sehingga berdirilah kepunyimbangan-kepunyimbangan yang memisah dari kepunyimbangan buay atau tuha tersebut, yang dinamakan kepunyimbangan tiyuh yang sifatnya otonom, tetapi dari segi hubungan kekerabatan tetap erat dengan punyimbang buay atau tuha. Perkembangan ini berjalan terus sesuai dengan perubahan zaman, sehingga menimbulkan struktur masyarakat adat kepunyimbangan yang dalam masyarakat suku Lampung pesisir di kenal dengan nama adat kepunyimbangan saibatin.⁵³

Struktur atau susunan masyarakat adat Lampung Pesisir mengalami perubahan hingga sekarang, dalam bentuk susunan sebagai berikut.⁵⁴

1. Kepunyimbangan, dengan susunan :

⁵³ *Ibid*, Hal. 9

⁵⁴ *Ibid*, Hal. 11

- a. Punyimbang tuha (umpu), merupakan buay atau kepala adat kekerabatan asal yang berkedudukan dikebandahkan empat dan kepaksian empat teluk semangka, dengan gelar pengikhan (Pangeran).
- b. Punyimbang tiyuh (marga), terjadinya karena anak tertua laki-laki punyimbang tuha atas seizin dan restunya di minta untuk dibawa oleh anggota kekerabatan buaynya, yang sudah pindah atau nyusuk kedaerah lain untuk memimpin mereka dengan mendirikan kepunyimbangannya di daerah baru itu dengan Adok (gelar) : Pangikhan atau Tumenggung.
- c. Punyimbang pekon (kampung), terjadi karena salah satu anak laki-laki punyimbang tuha yang lebih muda atau keturunanya atas seizin dan restu punyimbang tuha, diminta untuk memimpin anggota kekerabatan buaynya yang mendirikan kampung baru di tempat lain, dalam wilayah kebandahkan punyimbang tuha atau nyusuk ke daerah lain dan menegakkan kepunyimbangan di sana dengan gelar-gelar Dalom dan Batin.
- d. Punyimbang suku (punyimbang suku kanan dan suku kiri) :
 1. Punyimbang suku kanan, merupakan anggota kekerabatan dekat punyimbang tuha atau punyimbang tiyuh, dengan gelar Khaja, Khadin, Kakhiya.

2. Punyimbang suku kiri, merupakan anggota kekerabatan yang sudah agak jauh dari punyimbang tuha atau tiyuh, dengan gelar Khaja, Khadin, Khakiya.

e. Anggota-anggota punyimbang suku kanan dan kiri :

Hubungan kekerabatannya dengan punyimbang tuha atau tiyuh sama dengan punyimbang suku kanan dan kiri atas, tetapi dari anggota yang lebih muda. Ada pula yang berasal dari orang-orang yang diangkat dengan adat mewakili dengan gelar Minak, Kimas, Mas dan Dayang.

f. Kakhayahan, yaitu anggota kelompok kekerabatan buay atau masyarakat biasa (rakyat banyak).

2. Kesaibatinan, dengan susunan :

a. Saibatin Netih atau Nyurang dari punyimbang tuha atau tiyuh atau saibatin liwak (mengangkat diri sendiri), dengan gelar Dalom dan Batin.

b. Suku kanan dan suku kiri;

Suku kanan, hubungan kekerabatannya dengan saibatin tingkat kelama (dekat) dengan gelar Khaja, Khadin, Minak.

c. Anggota-anggota suku kanan atau suku kiri;

Hubungan kekerabatannya dengan saibatin sama dengan suku kanan dan suku kiri, tetapi dari anggota kekerabatan yang lebih muda, atau orang-orang yang diangkat dengan adat mewakhi, dengan gelar Minak, Kimas, Mas dan Layang.

d. Khakhayahan, anggota masyarakat biasa

Dalam setiap tingkatan pemimpin adat di atas, baik dalam punyimbang tuha, punyimbang tiyuh, punyimbang pekon, maupun para kesebatinan mempunyai perangkat adat yang dinamakan pandiya pakusakha, yaitu susunan pejabat-pejabat selain kepala adat yang ada dalam struktur perangkat adat punyimbang saibatin.

Pandiya pakusakha ini pada zaman dahulu sebelum zaman penjajahan Belanda merupakan pembantu-pembantu utama punyimbang tuha (umpu) dalam merencanakan dan melaksanakan urusan-urusan pemerintahan umum, pemerintahan adat, peperangan dan lain-lain, tetapi setelah masa penjajahan hingga sekarang hanya merupakan pembantu punyimbang saibatin dalam urusan-urusan adat dilingkungan kekerabatannya saja.

Seorang punyimbang belum tentu saibatin (yang memimpin), tetapi saibatin harus seorang punyimbang.⁵⁵ Dengan adanya kepunyimbangan ini maka keluarga Lampung pesisir mulai dari suatu keluarga sampai kerabat, buwai, suku tiyuh dan marga atau paksi mempunyai pemimpin menurut garis keturunan laki-laki (patrilineal). Tanpa adanya punyimbang maka kekerabatan akan bubar tidak menentu, karena tidak ada yang dituakan, tidak ada tempat pemusatan keluarga/kerabat, tidak ada yang mengatur dalam musyawarah dalam menyelesaikan peristiwa-peristiwa kekerabatan. Peranan punyimbang adat dimasa sekarang hanya bergerak di lingkungan hubungan kekerabatan, tidak ada lagi artinya dalam pemerintahan umum.

B. Pelaksanaan Pewarisan Pada Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki Pada Masyarakat Lampung Pesisir di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus.

B.1. Pengangkatan Anak dan Perkawinan

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hal. 17

Masyarakat adat Lampung Pesisir menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang mana sampai saat ini masih dipertahankan, guna menjaga keutuhan keluarga sebagaimana telah diwarisi oleh moyangnya.

Apabila dalam suatu keluarga pada masyarakat lampung pesisir tidak mempunyai anak laki-laki atau hanya memiliki anak perempuan saja, maka dalam hal ini keluarga pihak perempuan akan melakukan pengangkatan anak laki-laki, yang mana setelah pengangkatan anak tersebut kemudian akan dinikahkan dengan si anak perempuan.

Berdasarkan penjelasan Bapak Iswan gelar Suttan Marga Kaya, selaku penyimbang adat, bahwa pengangkatan anak bagi masyarakat adat Lampung Pesisir di Kota Agung dimungkinkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Keluarga tidak mempunyai anak
2. Keluarga tidak mempunyai anak laki-laki tetapi mempunyai anak perempuan
3. Keluarga yang bersangkutan akan menikahkan anaknya dengan seseorang yang bukan orang Lampung.

Mengenai anak angkat yang disebabkan karena keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi mempunyai anak perempuan saja, biasanya agar tidak putus keturunan, keluarga yang bersangkutan melakukan musyawarah keluarga yaitu untuk mengambil anak laki-laki yang akan dijadikan penerus keturunan dipihak si perempuan.

Pengangkatan anak pada masyarakat adat Lampung pesisir dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :⁵⁶

- a. Musyawarah keluarga
- b. Musyawarah kerabat
- c. Musyawarah masyarakat adat
- d. Upacara

Musyawarah dipimpin oleh paman dari pihak yang akan mengangkat anak, atau seseorang yang ditokohkan dalam keluarga, atau punyimbang dari suatu keluarga langsung. Musyawarah dihadiri oleh paman dan bibi serta saudara laki-laki calon ayah angkat. Pada umumnya mereka membicarakan alasan mengapa keluarga yang bersangkutan akan mengangkat anak dan membicarakan tingkatan upacara yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan serta status anak angkat tersebut dikemudian hari.

Apabila diperoleh kesepakatan dalam musyawarah keluarga maka dilanjutkan dengan musyawarah kerabat. Musyawarah kerabat dipimpin langsung oleh seseorang yang berstatus sebagai Punyimbang Keluarga. Pada musyawarah ini dihadiri oleh:

⁵⁶ Iswan Gelar Suttan Marga Kaya, *Wawancara dengan tokoh adat di pekon Negara Batin pada tanggal 22 Maret 2008*

- a. Paman atau bibi dari ayah dan ibu
- b. Kakak dan adik laki-laki dan perempuan dari pihak ayah dan ibu yang berstatus ipar
- c. Keluarga yang akan diangkat (ayah, ibu serta saudara-saudaranya)

Pada musyawarah ini, yang dibicarakan sama seperti tahap awal, antara lain membicarakan tentang status dan upacara yang akan dilakukan serta fasilitas yang perlu dipersiapkan, setelah diperoleh kesepakatan maka dilanjutkan ke tahapan ketiga yaitu musyawarah adat masyarakat Pekon Negara Batin.

Musyawarah masyarakat adat lampung pesisir ini diawali dengan kegiatan:

- a. Calon orang tua angkat (yang mewakili menyampaikan niat/maksudnya kepada pimpinan adat Pekon Negara Batin
- b. Pimpinan adat Pekon Negara Batin mengundang para punyimbang (tokoh adat)
- c. Pimpinan adat Pekon Negara Batin memimpin musyawarah dan membentuk Badan Penyelenggara pesta adat yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan pelaksana

- d. Keluarga yang bersangkutan diwakili oleh punyimbangnya menyerahkan dan memohon untuk memusyawarahkan dan menetapkan status anak angkat tersebut
- e. Para peserta musyawarah melaksanakan musyawarah dan menetapkan status anak angkat dan mengesahkan nama adat anak angkat yang bersangkutan
- f. Pelaksanaan pesta adat dilanjutkan dengan penetapan status anak yang bersangkutan di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.
- g. Pada tahap ini telah disertai dengan sejumlah uang adat untuk keperluan upacara tersebut dengan perinciannya

Apabila proses pengangkatan anak telah terlaksana, dengan demikian secara adat anak laki-laki yang diangkat telah terputus hubungannya secara adat kepada orang tua kandungnya secara adat pula akan tetapi secara pribadi, secara hukum agama dan hukum pemerintah pemutusan hubungan itu tidak terjadi. Anak laki-laki yang telah ke dalam kekerabatan pihak perempuan tersebut disebut anak mantu. Jadi anak keturunan anak angkat adat ini sebagai penerus keturunan orang tua angkat anak, yang mana anak angkat itu diistilahkan oleh orang Lampung Pesisir sebagai “anak mentuha” (anak yang tertua).

Setelah proses pengangkatan anak, keluarga melaksanakan prosesi perkawinan. Dalam hal ini masyarakat adat Lampung menggunakan bentuk perkawinan jujur yang bersifat patrilineal, oleh warga setempat disebut dengan perkawinan *jujokh* atau *metudau*, artinya perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” dari pihak pria kepada wanita.

Berdasarkan putusan Proatin Kalianda Lampung, tanggal 14-12-1901, menurut hukum adat Lampung dalam sistem perkawinan dengan pembayaran jujur ada tiga macam cara, yaitu :

1. Perkawinan yang lazim adalah dengan membayar uang jujur sepenuhnya, baik yang dilakukan dengan cara pelamaran ataupun akibat kawin lari. Uang jujur itu disampaikan kepada wali kerabat pria kepada kerabat wanita dengan upacara adat. Sebaliknya dari pihak kerabat wanita memberikan barang-barang bawaan mempelai wanita berupa perkakas rumah tangga, pakaian, perhiasan dan sebagainya (Lampung pesisir: *binatok*). Dengan perkawinan jujur ini lepaslah hubungan adat wanita dari kerabatnya masuk kekerabatan pria.
2. Perkawinan yang tidak lazim adalah pihak pria tidak membayar uang jujur sepenuhnya, dan berakibat mempelai pria setelah kawin harus tinggal di rumah kerabat isteri, untuk bekerja membantu pekerjaan atau usaha kerabat isteri sampai saat saudara pria dan isteri dewasa, kawin dan dapat berdiri sendiri (Lampung: *semanda nunggu*)

3. Perkawinan yang juga jarang terjadi, ialah dimana mempelai pria tidak membayar uang jujur sama sekali, oleh karena orang-orang tua si wanita tidak mempunyai anak laki-laki hanya mempunyai anak wanita ; karena orang tua tersebut berhasrat agar pusakanya diwarisi oleh cucunya kelak yang lahir dari anak wanitanya itu (dalam arti keturunannya tidak putus). Perkawinan itu harus ada kesepakatan dengan kerabatnya yang laki-laki, dimana mempelai pria itu seterusnya setelah perkawinan berada di pihak mertuanya dan berkedudukan sebagai anak kandung laki-laki. Dalam hal ini apabila tidak ada uang jujur, berarti si pria harus mengikuti kedudukan adat isteri untuk selamanya.

Bagi keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki atau dalam keluarga hanya memiliki anak perempuan saja , masyarakat adat Lampung Pesisir khususnya pada Marga Negara Batin menggunakan bentuk perkawinan semanda. Bentuk perkawinan semanda yaitu bentuk perkawinan tanpa uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita, dalam arti setelah perkawinan suami menetap dan berkedudukan dipihak isteri dan melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabatnya sendiri.

Pada Marga Negara Batin, yang menggunakan perkawinan semanda berarti hak dan kewajiban antara suami isteri di sini adalah sejajar, harta kekayaan yang diperoleh adalah milik bersama, hubungan kekerabatan keluarga mereka seimbang, baik keluarga isteri maupun suami. Setelah kedua mempelai melangsungkan perkawinan maka mereka akan

menentukan sendiri rumah tangganya atau tempat tinggalnya dalam arti tanpa dipengaruhi oleh keluarga kedua mempelai.

Berdasarkan keterangan Bapak Edison gelar Raja Mangku Bumi, salah seorang kepala keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki, pada saat ia menikahkan salah satu anak perempuannya, justru ia sebagai pihak dari wanita yang mengambil laki-laki, membiayai pesta adat pengangkatan anak mentuha, karena laki-laki yang diambil jadi suami tersebut sebelumnya harus diberi gelar adat tanda ia telah masuk ke dalam kekerabatan si calon isteri, selain itu membawa serta barang-barang bawaan (binatok) kepada pihak pria, yaitu barang-barang keperluan rumah tangga seperti meja, kursi, tempat tidur sampai pemberian jas pernikahan, tetapi semua itu dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dari musyawarah kedua belah pihak keluarga. Adapun konsekuensi dari perkawinan ini bahwa si pria harus menetap di pihak kekerabatan isteri atau bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita dipihak isteri.⁵⁷

B.2. Sistem Pewarisan Pada Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-laki

Sistem pewarisan atau jalannya pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris itu masih hidup dan

⁵⁷ Edison gelar Raja Mangku Bumi, *wawancara dengan kepala keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki*, di Kota Agung pada tanggal 26 Maret 2008

bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat.⁵⁸

Masyarakat adat Lampung pesisir biasanya menggunakan beberapa cara proses pewarisan, diantaranya adalah dengan cara penerusan atau pengalihan dan dengan cara penunjukkan.

1. Penerusan atau pengalihan

Di daerah Lampung penerusan atau pengalihan hak atas kedudukan dan harta kekayaan, biasanya berlaku setelah pewaris berumur lanjut di mana anak tertua lelaki sudah mantap berumah tangga, demikian pula adik-adiknya. Dengan penerusan dan pengalihan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga menggantikan ayahnya, maka selama ayah masih hidup, ayah tetap kedudukannya sebagai penasehat dan memberikan laporan dan pertanggungjawaban kekeluargaan.

Termasuk dalam arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan tertentu, sebagai dasar kebendaan untuk melanjutkan hidup kepada anak-anak yang akan kawin mendirikan rumah tangga baru, misalnya pemberian atau diberikannya rumah dan pekarangan tertentu, bidang-bidang tanah ladang,

⁵⁸ Iswan gelar Suttan Marga Kaya, *Wawancara dengan tokoh adat*, di Kota Agung pada tanggal 22 Maret 2008

kebun atau sawah, untuk anak lelaki atau perempuan yang akan berumah tangga.

2. Penunjukkan

Cara penunjukkan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau pewaris kepada ahli waris atas harta tertentu, maka berpindahnya penguasaan dan pemilikannya baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris wafat.

Apabila orang tua masih hidup, maka ia berhak dan berwenang menguasai harta yang ditunjukkan itu, tetapi di dalam pengurusan atau pemanfaatannya dari harta itu sudah dapat dinikmati oleh orang atau anak yang ditunjuk. Pada masyarakat Lampung pesisir, biasanya apabila orang tua memberikan sebagian hartanya dengan cara penunjukkan, maka seluruh anak-anaknya dikumpulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Bapak Iswan gelar Suttan Marga Kaya, selaku punyimbang pada Marga Negara Batin menambahkan penjelasan dengan contoh berikut, bahwa setelah seluruhnya berkumpul, maka si bapak memberikan pernyataan, misalnya sawah yang luasnya satu hektar dan terletak di sini adalah hak untuk anaknya si A, kemudian mobil yang biasa dia pakai untuk anaknya si B. Bila sudah demikian maka jika kelak

bapaknya meninggal dunia, barulah si A dan si B berhak atas harta yang diberikan.

Bagi masyarakat adat Lampung pesisir selain harta yang sudah diberikan dengan jalan penerusan atau pengalihan dan penunjukkan, maka sisa harta yang tidak dibagi akan dikuasai oleh anak tertua laki-laki, misalnya rumah peninggalan orang tua. Maka walaupun orang tua tidak meninggalkan wasiat atau pesan terhadap harta yang tidak dibagi, kedudukan harta itu secara otomatis akan dikuasai oleh anak tertua laki-laki.

Sedangkan kedudukan anak angkat adat mempunyai tanggung jawab sepenuhnya kepada orang tua adat baik dari aspek tanggung jawab sebagai anak pribadi maupun tanggung jawab atas kedudukan orang tua adat yang meliputi tanggung jawab atas segala harta warisan dan kerabat dari orang tua adat

Anak laki-laki yang telah diambil menjadi suami tersebut kedudukannya menjadi pengganti anak kandung dan bisa sebagai punyimbang, dalam hal menggunakan harta warisan kedudukan suami isteri adalah sejajar, tetapi walaupun hak pakai dari seluruh harta warisan suami isteri sejajar, karena anak laki-laki yang diangkat sebagai anak mentuha ini telah dianggap sebagai pengganti anak kandung, tetap saja kedudukannya suami adalah di tempat si perempuan.

Dalam melakukan perbuatan hukum antara suami dan isteri dalam sistem perkawinan semanda tidak berimbang. Walaupun yang nampak keluar adalah suami, namun dikarenakan pengaruh isteri lebih besar daripada suami, maka kedudukan suami lebih rendah dari isteri, hal mana akan nampak dalam kekerabatan adat dipihak isteri, dimana suami hanya bertindak sebagai pembantu pelaksana, sedangkan kekuasaan adat berada di tangan kerabat isteri, karena dalam hal ini suami hanya sebagai penerus keturunan saja, sampai mendapat anak laki-laki, sedangkan kedudukannya terhadap harta peninggalan tidak ada sama sekali, karena yang berhak sepenuhnya adalah anak laki-laki hasil dari perkawinan itu.

Dalam hal ini apabila si anak wanita yang setelah melakukan perkawinan “ngakuk ragah”, beberapa waktu kemudian meninggal dunia tetapi selama berkeluarga itu mereka belum dikaruniai keturunan baik laki-laki ataupun perempuan, berarti hak terhadap harta warisan bagi anak laki-laki yang telah diangkat menjadi anak angkat adat (anak mentuha) hilang, dan putus keturunan hanya sampai disitu saja. Dengan demikian otomatis anak laki-laki tersebut walaupun telah diangkat secara adat dianggap sudah keluar dari kekerabatan keluarga besar isteri.

C. Penyelesaian Sengketa Dalam Pewarisan Masyarakat Adat Lampung Pesisir

Di Indonesia, musyawarah keluarga serumah di lingkungan masyarakat parental, patrilineal atau matrilineal merupakan kebiasaan yang berfungsi dan berperan dalam memelihara dan membina kerukunan hidup kekeluargaan.

Di masa sekarang, sengketa harta warisan tidak saja terjadi di kalangan masyarakat parental, tetapi juga terjadi di kalangan patrilineal dan matrilineal, hal mana dikarenakan para anggota masyarakat adat sudah lebih banyak dipengaruhi alam fikiran serba kebendaan, sebagai akibat kemajuan zaman dan timbulnya banyak kebutuhan hidup, sehingga rasa malu, rasa kekeluargaan dan tolong-menolong sudah semakin surut.

Dalam pembagian warisan perlu diperhatikan, bahwa harta peninggalan tidak akan dibagi-bagi sepanjang masih diperlukan untuk menghidupi dan mempertahankan berkumpulnya keluarga yang ditinggalkan. Tetapi dalam kenyataannya, seringkali timbulnya sengketa warisan di antara anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan, apabila para pihak yang diberi hak untuk menguasai harta peninggalan seringkali menganggap bahwa harta tersebut merupakan hak atau bagian warisnya.

Oleh karena itu, pada masyarakat Lampung Pesisir khususnya di Pekon Negara Batin apabila terjadi suatu sengketa, dalam hal penyelesaian

masalahnya masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang menghasilkan suatu keputusan-keputusan yang dihormati warganya. Dalam hal ini, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari H. Marwan Rusli gelar Suttan Pengadilan, selaku tokoh adat di pekon Negara Batin, terdapat dua macam musyawarah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Pesisir, yaitu : musyawarah keluarga dan musyawarah adat (peradilan adat).

1. Dalam musyawarah keluarga, biasanya dihadiri oleh semua anggota keluarga atau ahli waris, kemudian dikumpulkan disatu rumah keluarga besar, lalu dengan persetujuan bersama di tunjuk satu orang yang dituakan dalam keluarga untuk menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut. Musyawarah keluarga tersebut juga harus dihadiri oleh ketua adat sebagai salah satu orang yang dapat memberikan saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, kemudian di cari jalan keluarnya yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini peranan ketua adat bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Jika dalam musyawarah keluarga tidak terjadi kata sepakat, baru kemudisn permasalahan itu diselesaikan dalam musyawarah adat.

2. Musyawarah Adat (Peradilan Adat)

Apabila masih juga terjadi perselisihan mengenai warisan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, maka perkara tersebut dapat dibawa ke dalam musyawarah adat yang dilakukan di balai adat. Dengan dihadiri oleh ketua adat (punyimbang adat) anggota-anggota pemuka adat yang lain dan anggota-anggota kerabat yang bersengketa.

Punyimbang adat menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut, sebagai orang yang dapat memberikan saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa kemudian dicari jalan keluarnya yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini peranan punyimbang bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku.⁵⁹

Bagi masyarakat adat Lampung, sistem musyawarah dan pelaksanaan peradilan adat dapat berlaku menurut tingkatan-tingkatan kekerabatan (serumah, sesuku, sekampung, semarga, antar marga), sebagaimana urutan struktur masyarakat yang bersifat genealogis patrilineal. Apabila ternyata

⁵⁹ Hi. Marwan Rusli gelar Suttan Pengadilan, *wawancara dengan tokoh adat* di Kota Agung, pada tanggal 24 Maret 2008

dalam musyawarah adat masih tidak terjadi kesepakatan, diusahakan masalah tersebut jangan sampai diselesaikan melalui jalan peradilan hukum. Karena menurut masyarakat adat Lampung, dibawahnya masalah perselisihan sampai ke pengadilan, berarti kehidupan kekerabatan keluarga yang bersangkutan tidak terhormat lagi di mata masyarakat adat.

Pada masyarakat adat Lampung Pesisir, khususnya di Pekon Negara Batin Kecamatan Kota Agung, sengketa mengenai warisan belum pernah sampai ke pengadilan, karena rasa kekeluargaan yang masih tinggi dan peranan punyimbang masih berpengaruh besar bagi masyarakat adat setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Masyarakat adat Lampung Pesisir mengutamakan kedudukan anak laki-laki daripada anak perempuan, karena anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Sehingga jika dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, agar tidak putus keturunan maka pihak perempuan mengambil laki-laki untuk menjadi suami dari anak perempuan tersebut (ngakuk ragah), dalam hal ini keluarga pihak perempuan menyelenggarakan upacara adat pengangkatan anak laki-laki tersebut dengan ditandai oleh pemberian gelar dalam upacara adat. Masyarakat lampung pesisir menyebut laki-laki yang diangkat anak itu sebagai “anak mentuha”. Setelah perkawinan kedudukan suami dan isteri terhadap penggunaan harta warisan adalah sejajar, sedangkan yang berhak menguasai harta warisan seluruhnya adalah anak laki-laki dari keturunan mereka kemudian.

Apabila di kemudian hari si isteri meninggal dunia, tetapi selama masa perkawinannya belum memiliki keturunan, maka saat itu pula dianggap telah putus keturunan, konsekuensinya anak laki-laki yang telah diangkat menjadi anak mentuha tidak mempunyai hak terhadap harta warisan karena walaupun telah diangkat anak secara adat, akibat meninggalnya si isteri, maka suami dianggap sudah keluar dari kekerabatan keluarga besar isteri .

2. Proses pembagian harta warisan pada masyarakat adat lampung pesisir dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan. Hal ini menjadi acuan bagi masyarakat adat Lampung pesisir, apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan, dalam penyelesaian masalahnya masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat, jika menemukan kesulitan maka keluarga selalu menyerahkan permasalahan kepada peradilan adat yang dipimpin para punyimbang adat untuk memecahkan masalah yang pada akhirnya selalu menghasilkan keputusan-keputusan yang dihormati seluruh warganya karena peranan punyimbang masih berpengaruh besar bagi masyarakat adat setempat.

B. Saran

Berdasarkan atas kesimpulan yang penulis uraikan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Untuk menjaga kelestarian adat dan budaya khas yang diwarisi nenek moyang, diperlukan kesadaran dan rasa tanggung jawab dari masyarakat adat Lampung sendiri, agar tetap menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyang dengan cara mempelajari, memelihara dan mengembangkan semua peninggalan nilai-nilai adat dan budaya yang positif sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman.
2. Diharapkan kepada para orang tua apabila akan menetapkan siapa yang akan dijadikan pewaris sebagai penerus keturunan, agar dapat melakukan musyawarah terlebih dahulu. Supaya tidak terjadi kesalah pahaman di antara kerabat keluarga yang lain.
3. Mengenai kedudukan para punyimbang adat untuk terus dipertahankan keberadaannya, terutama di desa-desa, karena sangat penting artinya apabila terjadi sengketa antar anggota keluarga, misal dalam hal kewarisan, karena penyelesaian melalui jalan musyawarah lebih baik daripada harus sampai ke pengadilan.
4. Untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari apabila pewaris wafat, sebaiknya dibuatkan akta wasiat oleh notaris setempat, jika di daerah tempat pewaris ada kantor notaris. Apabila tidak ada kantor notaris sebaiknya pewaris tetap membuat surat wasiat bagi ahli warisnya. Hal ini akan lebih memudahkan para punyimbang adat dalam menyelesaikan permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahsan, M.Adnan; Zulchilal Bahsan dan Badri Bahsan, *Pelestarian Nilai-nilai Adat dan Upacara Perkawinan Adat Lampung Pesisir*. Makalah disampaikan pada Dies Natalis Universitas Lampung, Tanjung Karang, 1982.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978
- , *Sejarah Daerah Lampung*, Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Lampung, 1997/1998.
- Haar, Ter Bzn. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht). Diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: PT Pradya Paramitha, 1976
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat dan Pembangunan*. Teluk Betung : Grafika Karya, 1976.
- . *Hukum Kekerabatan Adat* . Jakarta : Fajar Agung, 1987
- . *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2003
- . *Hukum Perkawinan Adat*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- . *Hukum Waris Adat*. Alumni, Bandung, 1983.
- . *Hukum Waris Adat*. Cet. V. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- . *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991.
- *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung* (Bandung : Mandar Maju, 1989)
- *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992

- Imam Sudyat. *Asas-asas Hukum Adat*. Liberty, Yogyakarta, 1978.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT.Pradnya Paramitha, 2002
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Noeng Moehadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Jogjakarta, 2002
- Puspawidjaja, Rizani., *Adat Budaya Masyarakat Lampung*. Makalah pada Pertemuan Lembaga Masyarakat Adat Lampung pada penandatanganan MoU Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2002.
- Prodjodikoro, R.Wirjono.*Hukum Warisan di Indonesia*. Jakarta : Sumur Bandung, 1980.
- Sayuti, Husin; Iskandar Syah; Dan Maskun, *Sejarah Kebudayaan Lampung*: Universitas Lampung, 1998.
- Soekanto, Soerjono, Soleman B Taneko. *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT.Pradnya Paramitha, 1986
- , *Hubungan Individu Alam Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Soekanto, Soerjono *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia*, Kurnia Era, Jakarta, 1981
- . *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1970
- Subagyo P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1991
- Sugangga, I.G.N. *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001.

Vollenhoven, C Van., *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta, 1982.

Wignjodipoero Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : PT.Toko Gunung Agung, 1995.

PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kompilasi Adat Istiadat Kabupaten Tanggamus, Pemerintah Propinsi Lampung 2001

